



**PUTUSAN**

**Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**IRMA WINARSIH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Angsanah RT. 01 RW. 18, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. **H. ACHMAD CHOLILY, S.H.,M.H.;**
2. **NURHAYATI, S.H.;**
3. **MOH. WILDAN PRAYOGA, S.H.;**
4. **ULUL FATHUR ROHMAH, SHI.;**
5. **ZAENAL ABIDIN, SHI.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ H. CHOLILY, SH.MH. DAN REKAN” alamat Jl. Kalimantan No. 29 D, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, alamat e-mail abidinkaliwining@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**

**M E L A W A N :**

**I. BUPATI JEMBER**, Tempat Kedudukan Jalan Sudarman No. 1, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, alamat email [bagian.hukum.jbr@gmail.com](mailto:bagian.hukum.jbr@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : PRIMA IDWAN MARIZA, S.H. M.Hum.;
- Jabatan : Kepala Kejaksaan Negari Jember;
- Alamat Kantor : Jl. Karimata No. 94, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
2. Nama : SRILAKSMI NURI INDRADEWI, S.H.,M.H.;
- Kewarganegaraan: Indonesia;

*Hal. 1 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
- Alamat Kantor : Jl. Sudarman No. 1 Jember;
3. Nama : A. ZAENURROFIK, S.H.'
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
- Alamat Kantor : Jl. Sudarman No. 1 Jember;
4. Nama : RUDI ANDRIANUS RIRIHENA, S.H.;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
- Alamat Kantor : Jl. Sudarman No. 1 Jember;
5. Nama : AGUNG DWI HENDARTO, S.P.,S.E;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
- Alamat Kantor : Jl. Sudarman No. 1 Jember;
6. Nama : FREDDY ANDREAS CAESAR, S.H.;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Pekerjaan : Advokat ;
- Alamat Kantor : Jl. Cendrawasih Gg. Statistik Kav.22, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-06/04/2020, tanggal 13 April 2020, Dr. PRIMA IDWAN MARIZA, S.H. M.Hum. (Kepala Kejaksaan Negeri Jember) memberikan Kuasa kepada:

1. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H.,M.H. ;
2. ACMAD SOEDJAJANTO, S.H.,M.H.;
3. ST. MUTIATIN KOLISAH, S.H.,M.H.;
4. DEDI JOANSYAH PUTRA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Karimata No. 94, Jember. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

**II. MOHAMMAD ALI SOBRI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Mumbulsari, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT. 002 RW. 010, Desa Mumbulsari,

Hal. 2 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. ARIFIN HABİYONO, S.H.;
2. PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H.;
3. DEDY RAHMAN HASYIM, S.H., M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat, Jl. Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L No. 2 Bondowoso, email prima.darmanto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/PEN-MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/PEN.PP/2020/PTUN.Sby. tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/PEN.HS/2020/PTUN.Sby. tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Putusan Sela Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby. tanggal 6 Mei 2020, tentang masuknya MOHAMMAD ALI SOBRI sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
- Membaca berkas perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.Sby. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak ;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Maret 2020 register perkara Nomor: 49/G/2020/PTUN.Sby. dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 April 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. OBYEK GUGATAN:

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Putusan Pejabat Tata usaha Negara oleh Tergugat yaitu: Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI. Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA**;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa, Obyek Sengketa merupakan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga Obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI. No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- **Tertulis** : Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bentuk formalnya adalah jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) berupa Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- **Konkrit** : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Keputusan tentang memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan Mengangkat: MUHAMMAD ALI SOBRI, sebagai Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan

Hal. 4 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumbulsari, Kabupaten Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2019-2025 ;

- **Individual** : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Mengangkat : MUHAMMAD ALI SOBRI, sebagai Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2019-2025;
- **Final** : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat lainnya termasuk dari badan atau pejabat yang lebih tinggi, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang namanya tersurat dalam Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang paling akhir;

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

## C. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Pemerintah Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, perihal Permohonan Foto Copy Salinan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Irma Winarsih sebagai Kepala Desa Mumbulsari, dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr. Muhammad Ali Sobri sebagai Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019-2025;

Hal. 5 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan tersebut selanjutnya Pemerintah Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember mengirim Salinan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 melalui surat kepada Penggugat sebagaimana surat nomor : 110/542.04/2020, tanggal 20 Januari 2020;

2. Bahwa setelah mengetahui atau memperoleh fotokopi salinan obyek sengketa, dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari 2020 mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Jember atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI; Selanjutnya atas upaya administratif berupa keberatan tersebut Bupati Jember memberi tanggapan sebagaimana terurai dalam surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan keberatan administrasi;
3. Bahwa atas Keputusan Tergugat sebagaimana terurai dalam surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Februari 2020 mengajukan upaya hukum banding administrasi ditujukan kepada atasan Tergugat, akan tetapi upaya hukum banding adminitrasi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak ditanggapi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo;

Bahwa, upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana uraian di atas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan :

1. Pasal 48 Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara;
2. Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Pasal 1 angka 7, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Hal. 6 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, yang menjadi Obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 pada tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI;

Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2020 Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Pemerintah Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, perihal Permohonan Foto Copy Salinan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Irma Winarsih sebagai Kepala Desa Mumbulsari, dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr. Muhammad Ali Sobri sebagai Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019-2025;

Bahwa atas Permohonan tersebut selanjutnya Pemerintah Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember mengirim Salinan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 melalui surat kepada Penggugat sebagaimana surat nomor : 110/542.04/2020, tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa setelah mengetahui atau memperoleh obyek sengketa, dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari 2020 mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Jember atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI;

Selanjutnya atas upaya administratif berupa keberatan tersebut Bupati Jember memberi tanggapan sebagaimana terurai dalam surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan keberatan administrasi;

Bahwa atas Keputusan Tergugat sebagaimana terurai dalam surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang Penggugat melalui

Hal. 7 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya pada tanggal 21 Februari 2020 mengajukan upaya hukum administratif berupa banding yang ditujukan kepada atasan Tergugat;

Bahwa atas upaya hukum administratif berupa banding yang ditujukan kepada atasan Tergugat tersebut ternyata tidak ditanggapi;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (belum lewat waktu 90 hari);

## E. TENTANG KEPENTINGAN

1. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Jember, termasuk di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dan telah dibentuk panitia berdasarkan Surat Keputusan BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari No. 03/Kep.PAN/BPD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Tahun 2019, Ketua Panitia dalam menyusun dan menetapkan Berita Acara Nomor 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dan Berita Acara Hasil Perolehan Suara Nomor 26/BA/PAN/PILKADES/2019 tanggal 26 September 2019 dibuat dengan cara melanggar hukum;
3. Bahwa atas dasar surat-surat tersebut disampaikan Ketua Panitia kepada Ketua BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tersebut kemudian BPD Mumbulsari mengirimkan surat No. 009/BPD.MBL/SU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal : Usulan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari tahun 2019, surat mana ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (Obyek sengketa). Atas dasar Obyek sengketa itulah Muhammad Ali Sobri saat ini menjabat sebagai kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember untuk periode 2019-2025;

Berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa Obyek sengketa diterbitkan berdasarkan kepada berita acara Nomor 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dan Berita Acara Hasil Perolehan Suara Nomor 26/BA/PAN/PILKADES/2019 tanggal 26 September 2019 yang telah dibuat

Hal. 8 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani Ketua Panitia dengan cara melanggar hukum. Oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan secara hukum, dimana kepentingan Penggugat secara langsung sangat dirugikan atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa quad non, maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil;
5. Bahwa selain itu Penggugat juga dirugikan terkait nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
6. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

## F. TENTANG URAIAN ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah :

1. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan atas dasar:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal

*Hal. 9 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa jo. Pasal 3 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;

3. Bahwa Dra. MUTMAINNAH, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari berdasarkan surat keputusan Ketua BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam surat Keputusan BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari No. 03/Kep.PAN/BPD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan susunan Panitia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan;
1	Dra. Mutmainnah	Ketua merangkap anggota;
2	A. Zainal Chotim	Sekretaris merangkap anggota;
3	Sri Latifah	Bendahara merangkap anggota;
4	Sucipto Hadi	Koordinator Seksi Pendaftaran Pemilih merangkap anggota ;
5	Samsudin	Koordinator Seksi Keamanan merangkap anggota;
6	Siti Hawa	Koordinator Seksi Umum merangkap anggota;
7	Yebqi Farhan	Koordinator Seksi Administrasi merangkap anggota;
8	Umar Faruk Masru'i	Koordinator Seksi Humas merangkap anggota;
9	Nanang Kuntjara	Koordinator Seksi Peralatan dan Perlengkapan merangkap anggota;

Bahwa, berdasarkan uraian Surat Keputusan BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari No. 03/Kep.PAN/BPD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang menyatakan Dra. MUTMAINNAH sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari yang dikeluarkan Ketua BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember yang berbunyi Panitia Pemilihan Kepala

Hal. 10 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tingkat Desa atau selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk oleh BPD;

4. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019-2025 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara No. 06/BA/PAN/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang Dilaksanakannya Pengumuman dan Penetapan Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
5. Bahwa berdasarkan verifikasi berkas bakal calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember oleh Tim Verifikator yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember terdiri sebanyak 4 (empat) orang yakni :

- 5.1. Muhammad Ali Sobri;
- 5.2. Irma Winarsih;
- 5.3. Supandi;
- 5.4. Akhmad Wahyudi;

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 03/BA/PAN/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 Tentang Dilaksanakannya Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

6. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019 s/d 2025 (untuk selanjutnya dalam surat gugatan *a quo* cukup disebut Pilkades Mumbulsari), Panitia Pilkades mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp.93.632.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan atas kekurangan anggaran tersebut ke empat bakal Calon Kepala Desa telah bersepakat untuk memenuhi kekurangan tersebut, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Nomor : 04/PAN.PILKADES/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/PAN.PILKADES/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, pada tanggal 30 Juli 2019 Penggugat membayar biaya Pilkades sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam kwitansi tanggal 30 Juli 2019;

Hal. 11 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2019 telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Tahun 2019 dengan jumlah hak pilih sebanyak 9.466 (sembilan ribu empat ratus enam puluh enam), satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Nomor : 05/BA/PAN/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, ke empat bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat tersebut telah ditetapkan dan diumumkan sebagai calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019–2025, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 06/BA/PAN/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang Dilaksanakannya Pengumuman Dan Penetapan Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Selain itu pada tanggal 28 Juli 2019 juga telah dilakukan pengundian untuk memperoleh nomor urut calon kepala desa dan diperoleh nomor urut sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Sobri, sebagai calon No.4;
2. Irma Winarsih, SH. Sebagai calon No.1;
3. Supandi, sebagai calon No.3;
4. Akhmad Wahyudi, sebagai calon No.2;

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 07/BA/PAN/VII/2019 Tentang Dilaksanakannya Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2019;

9. Bahwa agar supaya dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2019 berjalan tertib dan aman serta mencapai kepastian hukum, untuk tata tertib pemilihan kepala desa yang sudah ada yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/Kpts/Pan/Pilkades/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2019 perlu disempurnakan dengan cara dibuatkan tambahan Tata Tertib yang dituangkan dalam Berita Acara No.12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari, yang mana dalam point 4 diatur yang redaksinya sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“4) Apabila jumlah surat suara tidak sesuai dengan jumlah kehadiran pemilih, maka :

- a. Apabila jumlah surat suara kurang dari jumlah pemilih yang hadir maka yang dianggap sah adalah jumlah surat suara yang ada.
- b. Apabila jumlah surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir maka kelebihan surat suara akan dihanguskan secara acak oleh ketua panitia yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon”.

Bahwa Berita Acara No. 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tersebut dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing calon Kepala Desa dan Ketua Panitia, dengan demikian isi berita cara tersebut mengikat bagi ke empat calon kepala desa dan Ketua Panitia dan sepakat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam Pilkades di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Artinya apabila ada perubahan terhadap isi berita acara tersebut hanya bisa dilakukan oleh ke empat calon kepala desa dan Ketua Panitia yang membuat dan menandatangani berita acara Tambahan Tata Tertib tersebut;

10. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 telah dilakukan pemilihan kepala desa untuk Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember yang dibuka pada jam 07.45 WIB dengan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 9.531 (Sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu) pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) pemilih, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 17/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Tentang Dibukanya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

Bahwa pada jam 07.50 WIB telah dilaksanakan identifikasi dan pencocokan jenis dokumen dan peralatan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dengan uraian sebagai berikut :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) Jumlah Surat Suara | 9.825 lembar; |
| 2) Jumlah Bilik       | 20 Unit;      |
| 3) Jumlah Kotak Suara | 10 Unit;      |

Hal. 13 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





4) Jumlah Papan Plano Penghitungan 11 Unit.

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 18/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Tentang Hasil Identifikasi/Pencocokan Jenis Dokumen dan Peralatan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;  
Bahwa selanjutnya antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB dalam pelaksanaan Pilkades Mumbulsari untuk jumlah pemilih yang hadir dan kejadian-kejadian terurai sebagaimana berikut :

- 1) Dusun Krajan : 322 pemilih;
- 2) Dusun Gambiran : 445 pemilih;
- 3) Dusun Sumber Tengah : 262 pemilih;
- 4) Dusun Angsanah : 373 pemilih;

Dengan catatan pelaksanaan Pilkades Mumbulsari berjalan dengan tertib, lancar dan bisa dilanjutkan, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 19/BA/PAN/PILKADES/IX/2019, tanggal 26 September 2019;

Bahwa lebih lanjut antara jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB dalam pelaksanaan Pilkades Mumbulsari untuk jumlah pemilih yang hadir dan kejadian-kejadian terurai sebagaimana berikut :

- 1) Dusun Krajan : 1.051 pemilih;
- 2) Dusun Gambiran : 964 pemilih;
- 3) Dusun Sumber Tengah : 546 pemilih;
- 4) Dusun Angsanah : 1.202 pemilih;

Dengan catatan pelaksanaan Pilkades Mumbulsari berjalan dengan tertib, lancar dan bisa dilanjutkan, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 20/BA/PAN/PILKADES/IX/2019, tanggal 26 September 2019;

Bahwa lebih lanjut antara jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dalam pelaksanaan Pilkades Mumbulsari untuk jumlah pemilih yang hadir dan kejadian-kejadian terurai sebagaimana berikut :

- 1) Dusun Krajan : 1.469 pemilih;
- 2) Dusun Gambiran : 1.200 pemilih;
- 3) Dusun Sumber Tengah : 617 pemilih;
- 4) Dusun Angsanah : 1.638 pemilih;

Hal. 14 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan pelaksanaan Pilkades Mumbulsari berjalan dengan tertib, lancar dan bisa dilanjutkan, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 21/BA/PAN/PILKADES/IX/2019, tanggal 26 September 2019;

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Panitia dan masing-masing calon Kepala Desa telah disepakati bahwa penutupan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari diperpanjang 1 (satu) jam sehingga ditutup pada jam 15.00 WIB, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Nomor 22/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 26 September 2019 jo. Berita Acara Nomor 23/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Ditutupnya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 26 September 2019;

Bahwa selanjutnya pada jam 15.20 WIB ke 4 (empat) calon Kepala Desa tersebut meninggalkan tempat pemilihan dan untuk hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari masing-masing Calon meninggalkan Tempat pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Tahun 2019 tanggal 26 September 2019;

Bahwa selama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perkara a quo Penggugat tidak pernah memberi mandat kepada Koordinator saksi dalam bentuk Surat Kuasa Khusus untuk bertindak atas nama Penggugat menandatangani berita acara hasil pemilihan kepala desa Mumbulsari tahun 2019, karenanya Berita Acara Nomor 24 /BA /PAN /PILKADES /IX/2019 tidak dapat disamakan dengan Surat Mandat dalam bentuk surat Kuasa Khusus karenanya Berita Acara Nomor 24 /BA /PAN / PILKADES/IX/2019 Tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari masing-masing Calon kepala desa meninggalkan tempat pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019 tersebut bukan sebagai mandat;

11. Bahwa pada jam 17.40 WIB, ketika 4 (empat) calon kepala desa sudah tidak berada ditempat pemilihan, dilakukan perhitungan daftar hadir pemilih disesuaikan dengan surat suara yang ada di dalam kotak sebelum

Hal. 15 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat di papan plano. Perhitungan tersebut dipimpin oleh Ketua panitia dan ternyata ditemukan fakta sebagai berikut :

Jumlah Surat Suara yang masuk sebanyak : 6.967;

Jumlah pemilih sebanyak : 6.796 (-)

-----  
Dengan demikian terdapat kelebihan surat suara : 171 (seratus tujuh puluh satu);

Bahwa hasil perhitungan surat suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara No. 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019;

Bahwa selisih lebih surat suara sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu), merujuk kepada Tambahan Tata Tertib point 4 b seharusnya 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara lebih tersebut diambil kemudian dimusnahkan, baru setelah itu dilakukan penghitungan surat suara yang riil dan sah;

Dengan adanya fakta ini, kordinator saksi Penggugat dalam waktu satu jam setelah dilakukan perhitungan surat suara dalam kotak surat suara, telah melakukan keberatan kepada Ketua Panitia, dan dengan adanya keberatan tersebut seharusnya dalam waktu 2 (dua) jam setelah adanya keberatan Ketua Panitia melakukan perbaikan dengan cara mengambil 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih tersebut secara acak untuk dihanguskan/dimusnahkan, baru setelah itu dilakukan penghitungan untuk jumlah surat suara sah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Panitia, dan justru Ketua Panitia tetap mengikutkan 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih tersebut untuk dihitung seolah-olah 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara tersebut sah;

Terlebih lagi, karena Penggugat tidak pernah memberi mandat kepada kordinator saksi Penggugat untuk menyetujui 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih untuk dihitung seolah-olah sebagai surat suara sah, seharusnya Ketua Panitia meminta persetujuan Penggugat sebagai pihak yang telah menandatangani Tata Tertib Tambahan yang dimuat dalam Berita Acara No. 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari tanggal 15 September 2019, akan tetapi Ketua Panitia tidak melakukannya, justru secara sepihak Ketua Panitia memutuskan bahwa jumlah surat suara yang masuk termasuk kelebihan surat suara sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) oleh Ketua Panitia dinyatakan sebagai surat suara yang sah dan harus dihitung semuanya;

*Hal. 16 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada jam 18.00 untuk surat suara dilakukan perhitungan akhir yang dituangkan dalam papan plano. Ternyata setelah melalui proses perhitungan terdapat perubahan jumlah surat suara berdasarkan Berita Acara Hasil Perolehan Suara Nomor 26/BA/PAN/PILKADES/2019 tanggal 26 September 2019. dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Surat Suara yang masuk sebanyak : 6.970;

Jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak : 55 (-)

---

Dengan demikian jumlah surat suara sah : 6.915 ( *enam ribu sembilan ratus lima belas*);

Berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 jumlah pemilih yang hadir dalam Pilkades sebanyak 6.796 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Pemilih, dan dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 maka diperoleh perhitungan terdapat kelebihan surat suara dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang sah : 6.915

Jumlah Pemilih yang hadir : 6.796 (-)

---

Jumlah kelebihan surat suara : 119 ( *seratus sembilan belas*);

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pemilih yang hadir dibandingkan dengan jumlah surat suara yang tercoblos terdapat selisih lebih surat suara sebanyak 119 ( *seratus sembilan belas*).

Bahwa walaupun Ketua Panitia tidak berwenang untuk menyatakan kelebihan 119 ( *seratus sembilan belas*) surat suara yang lebih tersebut untuk dinyatakan sebagai surat suara sah, akan tetapi Ketua Panitia justru telah memasukkan 119 ( *seratus sembilan belas*) surat suara yang lebih tersebut dinyatakan sebagai surat suara yang sah kemudian bersama dengan surat suara yang lain dijadikan dasar dalam menghitung surat suara PILKADES Desa Mumbulsari tanggal 26 September 2019 sehingga menguntungkan calon kepala desa Mumbulsari No. 4 memperoleh suara terbanyak, dan merugikan surat suara calon Kepala Desa Mumbulsari yang lain, khususnya Penggugat dalam perkara *a quo*;

Hal. 17 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena selisih lebih surat suara 119 (seratus sembilan belas) oleh Ketua Panitia diikutsertakan dalam penghitungan surat suara seolah-olah sebagai surat suara yang sah, sehingga ditemukan hasil perolehan suara masing-masing calon kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Hj. Irma Winarsih, SH, memperoleh jumlah suara 3.182 (tiga ribu seratus delapan puluh dua) suara;
2. Akhmad Wahyudi, memperoleh jumlah suara 346 (tiga ratus empat puluh enam) suara;
3. Supandi, memperoleh jumlah suara 190 (seratus sembilan puluh) suara;
4. M. Ali Sobri, memperoleh jumlah suara 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) suara;

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019;

Bahwa ternyata diketahui Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tidak ditandatangani oleh masing-masing calon kepala desa melainkan hanya ditandatangani oleh Koordinator saksi dari calon kepala desa No. 2, 3, 4, sedangkan koordinator saksi calon kepala desa No.1 (Penggugat) tidak ikut tandatangan sebagai alat bukti keberatannya, namun kelebihan 119 (seratus sembilan belas) surat suara tersebut oleh Ketua Panitia dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pilkades di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti tindakan Panitia yang telah menjadikan surat suara selisih tersebut dinyatakan sebagai surat suara yang sah kemudian bersama dengan surat suara yang lain dijadikan dasar dalam menghitung surat suara PILKADES Desa Mumbulsari tanggal 26 September 2019, bertentangan dengan Berita Acara No.12/BA/PAN / PILKADES /IX/2019 tanggal 15 September 2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari, yang mana dalam point 4 diatur yang redaksinya sebagai berikut:

- “4) Apabila jumlah surat suara tidak sesuai dengan jumlah kehadiran pemilih, maka :
- c. Apabila jumlah surat suara kurang dari jumlah pemilih yang hadir maka yang dianggap sah adalah jumlah surat suara yang ada;

Hal. 18 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila jumlah surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir maka kelebihan surat suara akan dihanguskan secara acak oleh ketua panitia yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon“.

Selain itu, peraturan perundang-undangan tidak memberi tugas dan atau memberi wewenang kepada panitia untuk menjadikan surat suara selisih lebih antara surat suara dalam kotak yang digunakan pemilih dengan pemilih yang hadir dinyatakan sebagai surat suara yang sah kemudian bersama dengan surat suara yang lain dijadikan dasar dalam menghitung surat suara PILKADES Desa Mumbulsari tanggal 26 September 2019, karenanya tindakan panitia tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan :

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- Pasal 8 ayat (5) dan (7), Peraturan Bupati No. 41 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, berikut perubahannya, ditegaskan :

Pasal 8 ayat (5) :

*Hal. 19 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menyusun, menetapkan dan mengusulkan rencana biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. Menyusun jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. Menyusun tata tertib dan berita acara kesepakatan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agenda pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa setempat;
- f. Mengumumkan agenda agenda jadwal tahapan kegiatan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa setempat;
- g. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- h. Melaksanakan pembukaan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon kepala desa;
- i. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- j. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan dan peralatan lainnya;
- k. Menyiapkan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
- l. Memfasilitasi kegiatan kampanye dan penyampaian visi dan misi calon kepala desa;
- m. Menetapkan saksi-saksi yang diusulkan oleh calon kepala desa;
- n. Menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat yang memiliki hak pilih;
- o. Melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
- p. Melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
- q. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- r. Membuat berita acara pemilihan kepala desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa, berita acara

*Hal. 20 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara, dan

s. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Pasal 8 ayat (7) :

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan tingkat desa mempunyai wewenang :

- a. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. Mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat;
- c. Mengundi dan menetapkan nomor urut calon kepala desa; dan
- d. Mengesahkan hasil penghitungan suara;
- e. Membentuk petugas pembantu panitia pemilihan tingkat desa;

12. Bahwa setelah dilakukan pemungutan dan perhitungan surat suara, telah diketahui bahwa ketika Panitia PILKADES Desa Mumbulsari melaksanakan tugasnya, ternyata Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia tidak melibatkan anggota panitia yang lain, justru Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia bekerjasama dengan Muhammad Ali Sobri pada saat sebagai calon kepala desa nomor urut 4 melakukan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut:

12.1. Bahwa, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, periode tahun 2019-2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

- Bahwa dalam Pembuatan dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Ahmad Zainul Chotim selaku sekretaris Panitia bersama-sama dengan Sucipto Hadi selaku panitia koordinator pendaftar pemilih, atas perintah Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, periode tahun 2019-2025, dengan data awal menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada waktu pemilihan legislatif tahun 2019;
- Bahwa, selanjutnya Sucipto Hadi selaku panitia koordinator Seksi Pendaftaran Pemilih melaksanakan pemutakhiran data

*Hal. 21 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih dengan cara melaksanakan sosialisasi kepada warga Desa Mumbulsari apakah masih ada warga desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember yang telah memenuhi ketentuan menjadi pemilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, periode tahun 2019-2025;

- Bahwa, selanjutnya Sucipto Hadi selaku panitia koordinator Seksi Pendaftaran Pemilih menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember periode tahun 2019-2025 dan kemudian Sucipto Hadi memberikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada Ketua RT dan Ketua RW seluruh Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, untuk dilakukan pengecekan apakah ada warga yang telah memiliki hak sebagai pemilih, belum terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- Bahwa, setelah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari ketua RT dan RW, Sucipto Hadi masih memberikan waktu untuk dilakukan pemuthakiran data pemilih, akan tetapi mekanisme perbaikan daftar pemilih pada tahap ini dilakukan melalui calon Kepala Desa yang mengajukan penambahan daftar pemilih yang ditujukan langsung kepada Ketua Panitia dan tidak melalui Sucipto Hadi;
- Bahwa, selanjutnya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditandatangani oleh seluruh calon Kepala Desa Mumbulsari dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berubah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, periode tahun 2019-2025;
- Bahwa, ketika Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, periode tahun 2019-2025 telah ditetapkan, maka Ahmad Zainul Chotim selaku sekretaris panitia dan Sucipto Hadi selaku panitia koordinator pendaftaran pemilih tidak lagi

Hal. 22 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



dilibatkan, dikarenakan yang bertandatangan di DPT adalah :  
Ketua Panitia, panitia koordinator seksi administrasi, dan  
panitia koordinator seksi humas;

- Bahwa, Ahmad Zainul Chotim selaku Sekretaris Panitia pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, periode tahun 2019-2025, mempunyai tugas untuk mencetak Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mencetak undangan pemilihan, selanjutnya setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selesai dicetak, seharusnya diserahkan kepada Sucipto Hadi selaku panitia Koordinator seksi Pendaftaran Pemilih, akan tetapi Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia memerintahkan kepada Ahmad Zainul Chotim agar menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan undangan Pilkades kepada Umar Faruk Masru'i selaku Panitia Koordinator seksi Humas;
- Bahwa, atas perbuatan Ahmad Zainul Chotim yang menyerahkan DPT kepada Umar Faruk Masru'i, diketahui oleh Sucipto Hadi karenanya Sucipto Hadi melakukan konfirmasi kepada Ahmad Zainul Chotim dan selanjutnya dijawab oleh Ahmad Zainul Chotim bahwasannya untuk DPT dan undangan pemilihan telah diserahkan kepada Umar Faruk Masru'i atas perintah Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia;

12.2. Bahwa, atas perbuatan Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia dan Umar Faruk Masru'i sebagai koordinator seksi HUMAS sebagaimana dimaksud angka 13.1 di atas, keberadaan daftar pemilih tetap, surat undangan Pilkades dan surat suara menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dokumen Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode tahun 2019-2025, dan hal tersebut berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Subyek hukum bernama Imron Safi'i bukan penduduk desa Mumbulsari, melainkan jauh sebelum PILKADES tahun 2019 Imron Safi'i sebagai penduduk tetap Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, walaupun semula berasal dari Desa Mumbulsari, kemudian Muhammad Ali

*Hal. 23 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobri yang pada saat itu sebagai calon kepala desa mengajukan nama Imron Safi'i kepada Dra. Mutmainnah untuk dijadikan sebagai ketua panitia dan Umar Faruk Masru'i sebagai panitia koordinator seksi HUMAS untuk ditetapkan agar Imron Safi'i sebagai Koordinator saksi Muhammad Ali Sobri sebagai calon kepala desa No. Urut 04. Selain itu Imron Safi'i atas bantuan Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia, Yebqi Farhan selaku Panitia koordinator seksi administrasi dan Umar Faruk Masru'i selaku Panitia koordinator seksi HUMAS nama Imron Safi'i dimasukkan dan didaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkadaes tahun 2019 dengan nomor urut : 2289 No. KK. 3509232702120012, NIK: 3509232901790003, nama Imron Safi'i, lahir di Jember, 29-01-1979, Sudah Kawin, Laki-Laki, alamat Dusun Krajan, RT/RW. 005/006;

Bahwa Imron Safi'i tersebut, pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2019 ikut memberikan suaranya dan mencoblos surat suara untuk calon kepala desa nomor : 04, padahal Imron Safi'i mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum, namun demikian Imron Safi'i telah dengan sengaja tetap memberikan suaranya dan mencoblos surat suara untuk calon kepala desa no.04 ;

Lebih lanjut berdasarkan fakta, Imron Safi'i bersama dengan istrinya bernama Istiqomah terhitung sejak 18 Maret 2014 telah menjadi penduduk tetap di Perumahan Istana Tegal Besar, Blok Blambangan C-45, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa, subyek hukum bernama Istiqomah bukan penduduk desa Mumbulsari, melainkan jauh sebelum PILKADES tahun 2019 Istiqomah sebagai penduduk tetap Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, walaupun semula berasal dari Desa Mumbulsari, kemudian Istiqomah atas bantuan Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia dan Umar Faruk Masru'i selaku Panitia Koordinator seksi humas dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkadaes tahun 2019;

*Hal. 24 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Istiqomah tersebut, pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2019 ikut memberikan suaranya dan mencoblos surat suara untuk calon kepala desa No. 04, padahal Istiqomah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum;

- Subyek hukum bernama Agus Diantoro, bukan penduduk desa Mumbulsari, melainkan jauh sebelum PILKADES tahun 2019 sudah tercatat sebagai penduduk tetap Desa Sanenrejo, RT/RW. 001/001, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, walaupun semula berasal dari Desa Mumbulsari, kemudian Agus Diantoro atas bantuan Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia dan Umar Faruk Masru'i selaku Panitia koordinator seksi HUMAS dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkades tahun 2019 dengan nomor urut :8655 No. KK. 3509232011120014 NIK:3509230101940014., nama Agus Diantoro, lahir di Jember, 01 Januari 1994, Sudah Kawin Laki-Laki, alamat Dusun Angsanah, RT/RW. 003/018. Padahal Nomor KK yang sebenarnya : 3509180812170002;

Bahwa setelah Agus Diantoro tersebut tercatat dalam DPT kemudian pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2019 ikut memberikan suaranya dan mencoblos surat suara untuk calon kepala desa No.04, padahal Agus Diantoro mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum;

- Subyek hukum bernama Siti Ningsih, bukan penduduk desa Mumbulsari, melainkan jauh sebelum PILKADES tahun 2019 Siti Ningsih sudah terdaftar sebagai penduduk tetap alamat Dusun Lamparan RT/RW. 003/014, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, walaupun semula berasal dari Desa Mumbulsari, kemudian atas ajakan Muhammad Ali Sobri sebagai calon kepala desa Nomor urut 4 dan atas bantuan Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia dan Umar Faruk Masru'i selaku Panitia koordinator seksi HUMAS, Siti Ningsih dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkades

*Hal. 25 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dengan nomor urut : 6381 No. KK. 3509241808170003 NIK:3509236505970004, nama Siti Ningsih, lahir di Jember, 25 Mei 1997, Belum Kawin, Perempuan, alamat Dusun Sumbertengah, RT/RW. 006/012. Padahal Nomor KK yang sebenarnya 3509241808170003 dan Siti Ningsih tersebut sudah kawin;

Selanjutnya Siti Ningsih tersebut, pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2019 ikut memberikan suaranya dan mencoblos surat suara untuk calon kepala desa No.04, padahal Siti Ningsih mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum;

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti tindakan Panitia yang telah mendaftar subyek hukum dari desa lain ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkades Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tahun 2019, bertentangan dengan :

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan : Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;
- Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan : Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan :
  - (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
  - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
    - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

Hal. 26 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;
- Pasal 1 angka 28 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati No. 41 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, berikut perubahannya :  
Pasal 1 angka 28 : Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih.  
Pasal 31 ayat (1) : Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2);  
Pasal 11 ayat (2) :  
Pemutakhiran sebagaimana ayat (1) dilakukan karena :
  - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; dan/atau
  - e. Belum terdaftar;
- Pasal 1 angka 7 dan 10 serta Pasal 4 ayat (5) huruf a) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/Kpts/Pan/Pilkades/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2019, ditegaskan :  
Pasal 1 angka 7 dan 10 :
  - 7. Pemilih adalah penduduk Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
  - 10. Penduduk Desa Mumbulsari adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa Mumbulsari secara sah dibuktikan dengan

Hal. 27 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan atau keterangan domisili;

Pasal 4 ayat (5) :

Syarat-syarat Pemilih adalah sebagai berikut :

- a) Terdaftar sebagai penduduk Desa Mumbulsari secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK, serta keterangan domisili dari pemerintah desa Mumbulsari;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karenanya Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 merupakan berita acara yang disusun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berbekal Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 kemudian Ketua Panitia menyampaikan surat kepada Ketua BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan selanjutnya Ketua BPD Desa Mumbulsari mengirimkan surat No. 009/BPD.MBL/SU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal : Usulan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari tahun 2019, surat mana ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, yang memutuskan :

Menetapkan :

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| KESATU | : | Memberhentikan dengan hormat Sdr. IRMA WINARSIH dari jabatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan Terima Kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; |
| KEDUA  | : | Mengesahkan Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI sebagai Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan;                              |

Hal. 28 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

dan atas dasar Obyek Sengketa itulah Muhammad Ali Sobri saat ini menjabat sebagai kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember untuk periode 2019-2025;

14. Bahwa atas ketidaknetralan dari panitia dalam pelaksanaan Pilkades Desa Mumbulsari yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 tersebut, sebelum dalam waktu satu jam setelah perhitungan suara selesai ada keberatan dari pihak Penggugat berkenaan dengan ketidaknetralan panitia dan Perselisihan hasil perhitungan suara yang tidak sama antara jumlah pemilih yang hadir dalam Pilkades dengan jumlah surat suara tercoblos, dan dengan adanya keberatan tersebut seharusnya dalam waktu 2 (dua) jam Panitia Pilkades melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia, dan Panitia tetap mengikutkan surat suara selisih lebih antara surat suara dalam kotak yang digunakan pemilih dengan daftar hadir pemilih yang diperoleh dengan cara kecurangan tersebut untuk dihitung seolah-olah surat suara tersebut sah sehingga perbuatan Panitia tersebut merupakan Perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat;

Bahwa selain itu, pada tanggal 27 September 2019 Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Ketua Panitia dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengenai temuan-temuan pelanggaran atas hasil Pilkades Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember namun Pihak Ketua Panitia Pilkades maupun Ketua BPD Desa Mumbulsari tidak menanggapi surat keberatan tersebut

Dengan demikian telah terbukti tindakan Panitia tersebut bertentangan dengan Pasal 43 Peraturan Bupati No. 41 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, berikut perubahannya :

*Hal. 29 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



## Pasal 43

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang meras dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah pengaduan diterima;
- (3) Panitia tingkat desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima;
- (4) Permasalahan pasca pelaksanaan pemungutan suara disebabkan karena :
  - a. Kesalahan hasil penghitungan surat suara;
  - b. Indikasi ketidaknetralan panitia pemilihan tingka desa, dan
  - c. Indikasi tindak pidana calon kepala desa atau pihak lain terhadap pelaksanaan pilkades.

15. Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan cara berkirim surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2019, Perihal : Keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pilkades Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019, dan terhadap surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan dan jawaban dari Tergugat (tidak ada penyelesaian);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberi tanggapan pengaduan atau keberatan yang diajukan Penggugat dan Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa, karenanya penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota **wajib** menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota **wajib** menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

*Hal. 30 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



Bahwa kata wajib sebagaimana bunyi pasal yang dicetak tebal di atas dikandung maksud tidak ada pilihan atau telah di ataur secara imperatif bahwa jika ada pengaduan atau keberatan berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana yang dilakukan Penggugat yang telah berkirim surat pengaduan atau keberatan berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Mumbulsari Tahun 2019 kepada Tergugat, maka secara imperative atau wajib Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum menerbitkan obyek sengketa menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan tersebut.

Dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa diterbitkan dengan mengabaikan atau melanggar kewajiban sebagaimana yang ditetapkan secara imperative dalam peraturan perundang-undangan di atas;

16. Bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa selain Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Sengketa juga melanggar/bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana uraian berikut:

**a. Azas kepastian hukum,** Penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada proses berita acara yang salah karena telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/Kpts/Pan/Pilkades/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2019 dan Berita Acara No. 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari tanggal 15 September 2019 jo. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember. Terjadi selisih lebih surat suara dan mengesampingkan prosedur tahapan yang telah diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terhadap PILKADES Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

**b. Azas ketidak berpihakan,** bahwa Penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat yang didasarkan pada berita acara yang banyak kesalahan dan pelanggaran prosedur sehingga menguntungkan calon kepala desa Mumbulsari No. 4 memperoleh suara terbanyak, dan merugikan surat suara calon Kepala Desa Mumbulsari yang lain, khususnya

*Hal. 31 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membuktikan bahwa terdapat keberpihakan dalam penerbitan obyek sengketa;

**c. Azas kecermatan**, bahwa Penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat yang didasarkan berita acara yang banyak kesalahan dan pelanggaran membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat. Padahal Tergugat mempunyai tugas Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

**d. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan**, Bahwa Penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat didasarkan kepada keputusan Ketua Panitia yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan 119 (seratus sembilan belas) surat suara yang lebih tersebut dinyatakan sebagai surat suara yang sah mengesampingkan Berita Acara No. 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari tanggal 15 September 2019, kemudian bersama dengan surat suara yang lain dijadikan dasar dalam menghitung surat suara PILKADES Desa Mumbulsari tanggal 26 September 2019 sehingga menguntungkan calon kepala desa Mumbulsari No. 4 memperoleh suara terbanyak, dan merugikan surat suara calon Kepala Desa Mumbulsari yang lain, khususnya Penggugat;

**e. Azas pelayanan yang baik**, Bahwa setelah penghitungan Pilkades Desa Mumbulsari dilaksanakan, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades dan kepada Tergugat karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Panitia, dan setelah Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administrasi, akan tetapi Tergugat tidak memeriksa dan menyelesaikan keberatan-keberatan tersebut secara terbuka, justru Tergugat memutuskan secara sepihak tanpa ada alasan atau argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan

*Hal. 32 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



keberatan administrasi. Dengan demikian telah terbukti penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan azas pelayanan yang baik.

17. Berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa baik secara prosedur maupun secara substansi, tindakan Ketua Panitia melaporkan pelaksanaan Pilkades di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember yang didasarkan pada Berita Acara Nomor. 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 jo. Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar laporan oleh Ketua Panitia kepada Ketua BPD Desa Mumbulsari. Selanjutnya Ketua BPD Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember mengirim surat kepada Tergugat dengan suratnya No. 009/BPD.MBL/SU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal : Usulan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari tahun 2019, dan dengan adanya surat dari Ketua BPD Desa Mumbulsari tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (Obyek sengketa), maka gugatan a quo yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Obyek sengketa, Penggugat sangat dirugikan karenanya Obyek sengketa didasarkan kepada berita acara nomor: 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 jo. Berita Acara Hasil Perolehan Suara No. 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang terbukti dibuat dengan secara melanggar hukum, dan akibat hukumnya lebih lanjut Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara a quo mengandung cacat yuridis;
19. Bahwa oleh karena perkara a quo timbul akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. 33 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





undangan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atas nama Sdr. **MUHAMMAD ALI SOBRI**;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atas nama Sdr. **MUHAMMAD ALI SOBRI**;
  4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam persidangan secara elektronik telah menyampaikan jawaban tertanggal 5 Mei 2020 sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**1. Upaya Administratif Telah Lampau Waktu dan Salah Mengkualifikasi Kedudukan Atasan Tergugat**

- 1.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin huruf C (halaman 2 s/d halaman 3 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat (Bupati Jember) dan kepada atasan Tergugat (yang dikonstruksikan oleh Penggugat, atasan Tergugat adalah Gubernur Jawa Timur);
- 1.2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil/posisi poin huruf C angka ke-5 (Halaman 4 surat gugatan), yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati

*Hal. 34 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Bahwa upaya administrasi yang didalilkan Penggugat tersebut telah lampau waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 *in casu* obyek gugatan, diterbitkan dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2019. Sedangkan Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan keputusan *in casu* obyek gugatan pada tanggal 27 Januari 2020, yang berarti keberatan tersebut diajukan telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut;

- 1.3. Bahwa selanjutnya pada posita poin huruf B angka ke – 3 (halaman 3 surat gugatan) Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan upaya Banding Administrasi kepada Atasan Tergugat sebagai upaya atas surat tanggapan dari Tergugat/Bupati Jember bernomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 7 Februari 2020

Bahwa banding administrasi Penggugat juga telah lampau waktu berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

*"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."*

Bahwa Banding administrasi Penggugat, diajukan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 2020, sedangkan surat tanggapan dari Tergugat/Bupati Jember atas keberatan administrasi, diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2020, sehingga telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Hal. 35 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas “banding administrasi” yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Gubernur Jawa Timur tersebut, telah terbit surat dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur bernomor : 181.4/5382/013.2/2020 tanggal 17 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding administrasi Penggugat telah lewat waktu sehingga tidak dapat diterima atau tidak dapat ditindaklanjuti dan lebih-lebih Gubernur Jawa Timur bukanlah pejabat yang dikualifikasi sebagai atasan pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 1.4. Bahwa, oleh karena upaya administrasi dan banding administrasi Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa dan Gubernur Jawa Timur bukan merupakan atasan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **2. Salah Mengacu Dasar Hukum sehingga Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)**

- 2.1. Bahwa pada posita poin huruf B (halaman 3 surat gugatan) Penggugat telah secara salah mengutip dasar hukum, dengan mengutip dasar hukum Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal yang diacu oleh Penggugat tersebut, tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 2.2. Demikian pula pada Posita huruf F angka ke-1 (halaman 6 surat gugatan), Penggugat telah secara salah mengutip dasar hukum, dengan mengutip dasar hukum Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal tidak terdapat ketentuan Pasal 53 (yang diubah) pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 2.3. Kesalahan pengacuan dasar hukum berikutnya terdapat pada Posita huruf F angka ke-11 (halaman 13 surat gugatan), Penggugat telah secara salah mengutip dasar hukum, dengan mengutip dasar hukum Pasal 9

*Hal. 36 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tidak terdapat Pasal 9 sebagai pasal perubahan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah secara salah mengacu dasar hukum sehingga menjadikan gugatan tidak jelas/kabur, maka konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### 3. Gugatan Telah Lampau Waktu/Kadaluwarsa

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 *in casu* obyek gugatan diterbitkan tanggal 23 Oktober 2019 dan telah diundangkan dalam register pengundangan Keputusan Bupati pada tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 *in casu* obyek gugatan, berlaku pada saat pelantikan kepala desa, yaitu tanggal 23 Oktober 2019. Adapun pelantikan tersebut telah menjadi berita regional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum, dan secara nalar sehat diketahui oleh Penggugat. Namun dalam kenyataannya dalam tenggang waktu yang cukup tersebut atau setelahnya, Penggugat tidak mengajukan gugatan sehubungan diterbitkan/dikeluarkannya obyek gugatan;

Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2019, sejak tanggal dikeluarkan atau diterbitkannya obyek sengketa tersebut atau setidaknya sejak tanggal pelantikan kepala desa telah diketahui oleh Penggugat, sedangkan gugatan dalam perkara *a quo* baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.5 tahun 2009, Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena telah

*Hal. 37 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diundangkannya Keputusan Bupati *in casu* obyek gugatan;

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kadaluwarsa, maka konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara dianggap dan dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantum kembali dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita poin huruf C angka ke – 1 paragraf 2 (halaman 3 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas permohonan untuk mendapatkan Salinan Keputusan Bupati *in casu* obyek gugatan kepada Sekretaris Desa Mumbulsari, Pemerintah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari mengirimkan Salinan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Dalil Penggugat patut dipertanyakan kebenarannya karena secara resmi kedinasan, Pemerintah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari tidak pernah menerima surat permohonan dari Penggugat untuk mendapatkan Salinan Keputusan Bupati *in casu* obyek gugatan, dan oleh karenanya juga pada register tercatat tidak pernah mengirimkan balasan atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa adalah unsur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga menjadi aneh mengapa “surat” yang diajukan oleh Penggugat, bukan ditujukan kepada Kepala Desa melainkan kepada Sekretaris Desa. Apakah ada “sesuatu” antara Penggugat dengan Sekretaris Desa?;

Hal. 38 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dalil/posita gugatan Penggugat pada point huruf F angka ke 9 (halaman 8 s/d halaman 8 surat gugatan), tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat membenarkan adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Nomor 01/Kpts/Pan/Pilkades 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang kemudian disempurnakan dengan Berita Acara Nomor 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari, yang dalam poin 4 mengatur mengenai ketentuan pemakaian surat suara apabila terdapat kekurangan jumlah surat suara dan kelebihan surat suara;
  - 4.2. Bahwa selanjutnya Penggugat menggunakan dasar tersebut untuk mempermasalahkan terdapatnya selisih 171 (seratus tujuh puluh satu) kelebihan surat suara yang tetap digunakan oleh panitia sebagai surat suara yang sah dan tetap dihitung;
  - 4.3. Bahwa terbitnya Berita Acara Nomor : 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari Berita pada tanggal 15 September 2019 tersebut, didahului dengan dilaksanakannya Musyawarah Kondusifitas Pilkades tanggal 15 September 2019 bertempat di Sekretariat Panitia Pilkades Mumbulsari yang dihadiri oleh seluruh Calon Kepala Desa (termasuk Penggugat), Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, unsur BPD, unsur Babinkamtibmas, unsur Babinsa, dan Panitia Pilkades Mumbulsari;
  - 4.4. Bahwa Bermula dari musyawarah inilah penerbitan Berita Acara Nomor : 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019. Namun dalam berita Berita Acara tersebut, terdapat 1 (satu) poin yang terlewat tidak dimasukkan/diketik dalam Berita Acara, namun tercatat dalam notulen rapat. Point yang tidak termaktub dalam Berita Acara, namun tercatat dalam Notulen rapat adalah :
    - ✚ Pak Wahyudi (salah satu Calon Kepala Desa) mengusulkan batas kelebihan surat suara 1 % dari jumlah DPT;
    - ✚ Usulan tersebut diatas disetujui oleh semua peserta rapat/musyawarah;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil/posita gugatan Penggugat pada point huruf F angka ke - 10 paragraf terakhir/paragraf ke 12 (halaman 10 surat gugatan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberi mandat kepada Koordinator Saksi dalam bentuk surat

Hal. 39 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus, dan mendalilkan jika Berita Acara Nomor 24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari Masing-Masing Calon Meninggalkan Tempat pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019, bukan sebagai mandate;

Bahwa kekalahan Penggugat dalam kontestasi Pilkades, tidak seharusnya membuat Penggugat menyangkal semua hal yang senyatanya pernah diperbuat dan disepakati oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, secara jelas dan terang telah menunjuk Koordinator Saksi dan 10 (sepuluh) orang saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades. Penunjukan Koordinator Saksi dan Para Saksi ini, ditandatangani sendiri oleh Penggugat, Koordinator Saksi dan Para Saksi pihak Penggugat;

Bahwa Salah satu pokok dari surat penunjukan tersebut adalah, penunjukan Sdr. Sugeng Sutrisno/Dedi sebagai Koordinator Saksi pihak Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Penghitungan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;

Bahwa demikian pula dengan Berita Acara Nomor 24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari Masing-Masing Meninggalkan Tempat Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Tahun 2019, merupakan pernyataan eksplisit, terang dan jelas dari Penggugat kepada Koordinator Saksi yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemungutan suara, dan menyerahkan sepenuhnya SEGALA KEPUTUSAN kepada Koordinator Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;

Berita acara tersebut ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa (termasuk Penggugat/ Calon Kades Nomor urut 01) dan Para Koordinator Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa (termasuk Koordinator Saksi pihak Penggugat/ Calon Kades Nomor Urut 01);

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/posisi gugatan Penggugat pada point huruf F angka ke - 11 (halaman 10 s/d 14 surat gugatan), dengan dasar penolakan sebagai berikut :

*Hal. 40 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Penggugat bersikeras menutupi fakta, bahwa selisih antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan surat suara yang digunakan, telah disetujui oleh semua Koordinator Saksi (termasuk Koordinator Saksi Penggugat/Calon Kades Nomor Urut 01), sehingga apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, bukan semata-mata keputusan sepihak yang dibuat tanpa mendengar dan mengakomodasi usulan, saran, dan persetujuan dari masing-masing Koordinator Saksi Calon Kepala Desa. Kesepakatan ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Bahwa, pada saat terdapat selisih 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, (selisih tersebut ditayangkan dalam layar slide yang dapat diketahui oleh siapapun yang hadir di TPS) kemudian Ketua Panitia Pilkades Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari menawarkan kepada Para Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, apakah diamankan ataukah tetap dimasukkan dalam penghitungan. Atas tawaran ketua Panitia tersebut, Para Koordinator Saksi menyepakati untuk tetap menghitung selisih surat suara tersebut;

6.2 Bahkan Koordinator Saksi pihak Penggugat merupakan pihak yang pertama kali menyatakan persetujuan atas tetap dihitungnya selisih surat suara tersebut, dengan menandatangani Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebelum Koordinator Saksi Calon Kepala Desa lainnya bertanda tangan atas berita acara tersebut;

Bahwa Koordinator Saksi Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor urut 01), Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Kecamatan

*Hal. 41 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



Mumbulsari setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai;

Bahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, memberikan toleransi waktu lebih dari 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai pada pukul 22.00 WIB untuk mengajukan keberatan, bagi para pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan kepala desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari. Karena sampai dengan Pukul 23. 00 WIB tidak ada pihak manapun termasuk pihak Penggugat, Koordinator Saksi dan Saksi atau Tim Pemenangan Penggugat yang mengajukan keberatan ataupun protes;

Bahwa Koordinator Saksi Penggugat meninggalkan tempat pemungutan suara setelah mengetahui hasil penghitungan pada rekapitulasi suara papan pleno secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil suara Penggugat masih kalah dengan perolehan suara Cakades Nomor urut 04;

Bahwa Penggugat/Tim Pemenangan Penggugat/Koordinator Saksi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang cukup apabila terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia. Jangka waktu 1 (satu) jam untuk melakukan upaya keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2019 :

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia pemilihan Tingkat Desa;*
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai;*
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima;*

Hal. 42 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Bahwa salah dan oleh karenanya keliru dalil/posita (halaman 11 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perubahan lagi selisih suara dari semula 171 (seratus tujuh puluh satu) menjadi 119 (seratus Sembilan belas) suara;

Bahwa Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, jumlah selisih adalah :

DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilih : 6796

Surat suara yang digunakan : 6967

---

Selisih : 171 Suara

Sedangkan pada Berita Acara Nomor : 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Perolehan Suara menyebutkan:

Jumlah surat suara sah : 6970

Jumlah surat suara yang tidak sah : 55

Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami kedua berita acara tersebut;

Pada Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, merupakan jumlah surat suara yang belum dilakukan pembacaan surat suara yang tercoblos, dengan jumlah surat suara keseluruhan sebanyak 6967;

Sedangkan pada Berita Acara Nomor : 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Perolehan Suara, telah dilakukan pembacaan surat suara tercoblos, dengan jumlah surat suara

Hal. 43 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





keseluruhan sebanyak 6970, yang mana dari jumlah 6970 surat suara tersebut, 55 surat suara merupakan tidak sah;

Adapun terkait dengan selisih 3 (tiga) surat suara antara Berita Acara Nomor 25 dan Berita Acara Nomor 26, pada saat penghitungan suara di papan plano, tidak ada seorangpun (baik Panitia maupun Para Koordinator Saksi dan Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa) yang menyadarinya, sehingga tetap dilaksanakan penghitungan dan tidak ada seorangpun pihak yang mempermasalahkannya;

- 6.4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin huruf E angka ke – 2 (halaman 7 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelebihan surat suara tersebut menguntungkan Calon Kepala Desa Mumbulsari Nomor urut 4 (Kades terpilih) dan merugikan Penggugat;

Bahwa dengan pernyataan tersebut, Penggugat seakan-akan mengetahui bahwa kelebihan suara tersebut semuanya atau mayoritas merupakan suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa Nomor urut 04 (Kades Terpilih). Padahal dalam sistem pemilihan yang bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, tidak dapat diketahui oleh siapapun bahwa surat suara tersebut diberikan oleh pemilih, karena kelebihan surat suara tersebut juga belum dibuka dan belum dibaca oleh Panitia sehingga tidak ada yang mengetahui kelebihan surat suara tersebut suara pemilih diberikan kepada calon siapa;

- 6.5 Bahwa Penggugat dan Koordinator Saksi Penggugat tidak memahami alat bukti untuk mengajukan keberatan. Koordinator Saksi Penggugat meninggalkan tempat pada saat penghitungan suara belum dinyatakan selesai, dan kemudian tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara, bukanlah bukti-bukti keberatan, melainkan sikap tidak sportif dikarenakan sebelumnya telah menyepakati hal-hal yang telah disetujui bersama antar Para Koordinator Saksi;

Adapun Koordinator Saksi Penggugat tidak membubuhkan tanda tangan, tidak menyebabkan berita acara tersebut tidak sah, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa,

*Hal. 44 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



menyatakan bahwa berita acara hasil penghitungan suara “dapat” ditandatangani oleh saksi calon;

Bahwa keengganan saksi Penggugat/Calon kades Nomor urut 01 yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangan berita acara hasil perolehan suara, menjadi penegas bahwa Koordinator Saksi Penggugat tidak konsisten dalam bersikap karena sejak saat sebelum penghitungan suara dimulai, Koordinator Saksi Penggugat telah menyetujui berita acara tentang Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

- 6.6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 13 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Panitia Pilkades memasukkan dalam penghitungan selisih surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsi, Penggugat telah secara salah mengutip dasar hukum, dengan mengutip dasar hukum Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Karena Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tidak terdapat Pasal 9 sebagai pasal perubahan;

Bahwa Penggugat juga mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan (7) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember. Justru pengacuan pasal tersebut, membenarkan tindakan panitia, jika mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf d yang mengatur “*Panitia Pemilihan tingkat Desa mempunyai tugas meliputi :*

*d. menyusun tata tertib dan berita acara kesepakatan pelaksanaan pemilihan kepala desa.”;*

Selisih suara tersebut, sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, merupakan hasil kesepakatan bersama antar Koordinator

*Hal. 45 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Penyusunan kesepakatan oleh Panitia Pilkades ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf d Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana tersebut di atas;

Sedangkan tugas dan wewenang lain dari panitia, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan bersama antar Calon Kepala Desa maupun Koordinator Saksi masing-masing calon, sehingga semua tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dapat terselenggara dengan baik;

7. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan/posita pada poin huruf F angka 12 (halaman 14 s/d 19), dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar dengan tuduhan yang tendensius dengan menyatakan bahwa Dra. Mutmainah selaku Ketua Pilkades telah bekerjasama dengan M. Ali Sobri (Calon Kades Nomor urut 04) melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan, ada baiknya Tergugat kemukakan bahwa kecenderungan keberpihakan beberapa unsur dalam penyelenggaraan Pilkades, justru mengarah kepada Penggugat. Secara sederhana hal ini tercermin dalam tempat duduk yang disediakan kepada Calon. Pada tempat duduk Calon Kades Nomor urut 01 (Penggugat), turut duduk pula Istri Ketua BPD dan Suami dari Siti Hawa (Panitia Bidang Umum). Padahal keduanya bukan kerabat, dan seharusnya tidak menunjukkan keberpihakan secara vulgar karena keduanya merupakan istri/suami dari unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades;

*Hal. 46 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



- 7.2. Bahwa Penggugat mengada-ada dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penyusunan DPT peran dari Sekretaris Panitia dan Koordinator Pendaftaran Pemilih dipangkas oleh Ketua Panitia, dan memberikan porsi kepada Umar Faruk Masru'i (Koordinator Seksi Humas) dalam penyusunan DPT;

Bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih (baik Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), tidak ada masalah dan hasil penyusunan tersebut semuanya disetujui oleh Para Calon Kepala Desa karena prosesnya yang dilakukan secara partisipatif dan transparan;

Bahwa setelah dilaksanakan tahapan penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, Panitia Pilkades Mumbulsari memberikan Daftar Pemilih Sementara kepada semua Calon Kepala Desa dan Tim Pemenangan Calon Kepala Desa. hal ini bertujuan agar semua Calon Kepala Desa dapat memberikan masukan dan saran perbaikan. DPS juga disebar di tempat-tempat strategis desa untuk dilakukan uji publik, sehingga siapapun dapat mengoreksi DPS dan dijadikan dasar sebagai penyusunan DPT;

Bagi warga yang belum masuk dalam DPS, dapat melakukan pendaftaran yang difasilitasi Ketua RT dan Ketua RW atau melalui Tim Pemenangan Calon Kades;

- 7.3. Bahwa Penggugat telah salah dengan dalil/posita halaman 15 paragraf ke – 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, Sekretaris Panitia dan Koordinator Pendaftaran Pemilih (Pantarlil) tidak dilibatkan karena yang bertanda tangan pada DPT adalah Ketua Panitia, Koordinator Seksi Administrasi dan Koordinator Seksi Humas;

Bahwa yang harus Penggugat ketahui, dalam format DPT tidak ada tanda tangan dari Panitia. Jadi dalam DPT berupa lembaran tanpa tanda tangan dari siapapun. Kalaupun ada format DPT yang

*Hal. 47 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



terdapat tanda tangan, maka dapat dipastikan, bahwa itu bukan tanda tangan Ketua Panitia;

- 7.4. Bahwa Penggugat juga telah salah dengan dalil/posisi halaman 15 paragraf ke – 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sekretaris Panitia mencetak undangan pemilihan dan Ketua Panitia menyuruh Sekretaris untuk menyerahkan DPT kepada Koordinator Seksi Humas;

Patut pula diketahui oleh Penggugat, bahwasanya Sekretaris Panitia tidak mencetak undangan karena undangan diberikan dari Pemkab Jember;

Bahwa penyerahan surat undangan dari Ketua Panitia Kepada Koordinator Seksi Humas, atas sepengetahuan dan seizin Ketua Panitia dan diketahui panitia lainnya, karena dengan personil Panitia yang terbatas dan dengan tugas yang banyak, panitia lainnya dapat membantu tugas panitia lainnya;

- 7.5. Bahwa Penggugat juga telah salah dengan dalil/posisi halaman 15 angka ke – 12.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPT, surat undangan dan surat suara pilkades tidak memiliki kepastian hukum karena terjadinya perubahan-perubahan dokumen;

- 7.5.1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban poin ke - 7.2 di atas, penyusunan DPT melibatkan masyarakat dan juga Tim Pemenangan masing-masing Calon Kepala Desa. Jika ada perubahan, baik penambahan atau pengurangan ataupun perbaikan data, juga atas usulan warga melalui tim dan juga RT dan RW. DPT juga telah disepakati oleh masing-masing calon yang dituangkan dalam Berita Acara. Sehingga aneh dan jelas mengada - ada apabila Penggugat mengajukan keberatan setelah penetapan DPT yang disepakati bersama – sama oleh Para Calon Kepala Desa;

- 7.5.2. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 16 angka ke – 12.2 paragraf 1 s/d paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Imron Safi'i bukan penduduk Desa Mumbulsari melainkan penduduk Kelurahan Tegalbesar, maka yang bersangkutan adalah benar warga Mumbulsari namun juga memiliki rumah di Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates,

*Hal. 48 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*





Bahkan anaknya yang bersangkutan masih bersekolah di SDN Mumbulsari I Kelas 1.

- 7.5.3. Bahwa subyek hukum bernama Istiqomah, merupakan Penduduk Mumbulsari. Yang bersangkutan adalah istri dari Imron Safi'i tersebut di atas;
- 7.5.4. Bahwa subyek hukum bernama Agus Diantoro, berdasarkan uji publik DPT, tidak ada pihak yang mempermasalahkan, sehingga tercatat dalam DPT;
- 7.5.5. Bahwa subyek hukum bernama Siti Ningsih, meskipun ada dalam DPT, namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan saat Pilkada Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;
- 7.5.6. Bahwa dalam menetapkan DPT, Panitia telah bertindak secara hati-hati, partisipatif dan transparan dengan melakukan uji publik yang dapat diketahui oleh semua warga Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari. Pemilih atau anggota keluarga pemilih dapat mengajukan usul perbaikan. Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar, dapat melaporkan kepada Panitia dengan difasilitasi oleh Ketua RT atau Ketua RW;
- 7.5.7. Bahkan setelah disepakati oleh semua Calon Kepala Desa (termasuk oleh Penggugat), DPT tersebut masih diumumkan di tempat - tempat strategis di Desa untuk diketahui masyarakat;

8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil/posisi poin angka ke – 14 halaman 20 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koordinator Saksi Penggugat mengajukan keberatan atas “ketidaknetralan” panitia, namun tidak ada tanggapan dari panitia, dan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Panitia dan BPD pada tanggal 27 September 2019;

8.1. Bahwa Koordinator Saksi Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor urut 01), Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Kecamatan Mumbulsari setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkada dinyatakan selesai;

*Hal. 49 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



Koordinator Saksi Penggugat meninggalkan tempat pemungutan suara setelah mengetahui hasil penghitungan pada rekapitulasi suara pada papan pleno secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil suara Penggugat masih kalah dengan perolehan suara Cakades Nomor urut 04;

Bahkan ketika Ketua Panitia Pilkades Mumbulsari mempersilakan kepada Koordinator Saksi Penggugat/Calon Kades Nomor Urut 01 untuk menandatangani Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada papan pleno, Koordinator Saksi sama sekali tidak menanggapi karena sudah tidak berada pada Tempat Pemungutan Suara;

8.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, memberikan toleransi waktu lebih dari 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai pada pukul 22.00 WIB untuk mengajukan keberatan, bagi para pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan kepala desa Mumbulsari. Karena sampai dengan Pukul 23.00 WIB tidak ada pihak manapun termasuk pihak Penggugat, Koordinator Saksi dan Saksi atau Tim Pemenangan Penggugat yang mengajukan keberatan ataupun protes;

8.3. Bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk keberatan dari pihak Penggugat setelah penghitungan suara dinyatakan selesai, selanjutnya panitia yang masih berada di Tempat Pemungutan Suara sejumlah 5 orang Panitia yaitu : Ketua Panitia (Dra. Mutmainnah), Achmad Zainul Khotim, Yebqi Farhan, Nanang Kuntjara dan Umar Faruk Masru'i, menuju ke Balai Desa Mumbulsari untuk membuat laporan pelaksanaan Pilkades Mumbulsari ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mumbulsari;

Bahwa pada ± pukul 03.00 WIB, Ketua dan Sekretaris BPD Mumbulsari baru tiba di balai desa bersama saudara Hermanto dan Dedy Giantoro Bramono (tim pemenangan Penggugat). Keduanya (tim pemenangan Penggugat) lantas meminta Salinan berkas Pilkades tanpa melalui surat resmi kepada Panitia. Kemudian

Hal. 50 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



Berkas pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pilkades dititipkan kepada Ketua BPD Desa Mumbulsari;

- 8.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah sangat jelas bahwa Penggugat/Tim Pemenangan Penggugat/Koordinator Saksi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang cukup apabila terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia;

Bahwa Jangka waktu 1 (satu) jam untuk melakukan upaya keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2019;

(1) *Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia pemilihan Tingkat Desa;*

(2) ***Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai;***

(3) *Panitia pemilihan tingkat desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima;*

- 8.5. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Pilkades Mumbulsari, diterima oleh Panitia tanggal 28 September 2019, dan telah mendapat tanggapan dari Panitia dan BPD, namun tanggapan tersebut tidak memuaskan Penggugat;

9. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan/posita pada poin halaman 21 angka 15, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2019 perihal Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pilkades Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa Camat Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, sebagai Kepala Perangkat Daerah di Kecamatan Mumbulsari, telah memberikan

*Hal. 51 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2019, yang mana pada saat itu tengah berlangsung proses Supervisi Camat Mumbulsari atas Kinerja Panitia Pilkades Mumbulsari yang juga dihadiri oleh Anggota BPD Mumbulsari. Pada kesempatan itu, Kuasa Hukum Penggugat datang bersama - sama dengan massa pendukung Penggugat;

- 9.2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang juga sekaligus suami Penggugat, bahkan secara arogan mendikte Camat Mumbulsari untuk menyusun draft rekomendasi penyelesaian permasalahan Pilkades Mumbulsari sesuai dengan kehendaknya sendiri yang pada pokoknya menghendaki agar : membatalkan Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan menghitung ulang kertas suara;
10. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat yang terurai pada posita poin huruf F angka ke-15 s/d angka ke 17 (halaman 19 s/d halaman 22 surat gugatan), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek gugatan *in casu* mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan dasar penolakan sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan, dan demikian pula telah diberikan tanggapan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban pada poin ke- 3 dan point ke 4 jawaban;
- 10.2. bahwa pada posita poin huruf F angka ke -15 (halaman 19 surat gugatan), Penggugat telah secara salah mengutip dasar hukum, dengan mengutip dasar hukum Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal tidak terdapat Pasal 53 (yang diubah) pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 10.3. Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan

*Hal. 52 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Secara prosedur, penerbitan obyek gugatan *in casu* telah sesuai, yaitu diterbitkan atas dasar usulan/surat Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari melalui Camat Mumbulsari Nomor : 008/BPD.MBL/SU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal usulan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019. Pada usulan BPD ini dilampirkan pula beberapa dokumen diantaranya : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Nomor : 04/Panpil.Kades/2019; Berita Acara Hasil Perolehan Suara; Keputusan BPD Mumbulsari tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari; daftar hadir BPD Mumbulsari dengan agenda membahas penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Tergugat/Bupati Jember memiliki wewenang dalam menetapkan keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
- Tidak bertentangan dengan ketentuan yang bersifat materiil/substansil, karena semua proses dalam pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan, dan setiap permasalahan/dinamika yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari diselesaikan dengan melibatkan dan persetujuan Para Calon Kepala Desa atau Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa;

10.4. Bahwa obyek gugatan *in casu*, telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Asas Kepastian Hukum;

Bahwa asas kepastian hukum memiliki pengertian, bahwa suatu keputusan badan administrasi harus jelas substansi/isinya (henk Addink yang dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Poernomo dalam Buku Hukum administrasi hal. 159, Sinar Grafika, 2017);

Hal. 53 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, telah jelas substansi/isinya, yaitu berkenaan dengan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan kepala desa yang terpilih dalam proses pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades, dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga hasil kesepakatan bersama antar Calon Kepala Desa atau dengan Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa;

- Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa Keputusan Bupati obyek gugatan *in casu*, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa semua proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari telah dilaksanakan dengan mendengar dan mengakomodasi saran dan usulan dari semua pihak yang berkontestasi dan juga para Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, sehingga tidak ada unsur keberpihakan kepada salah satu calon dengan mengistimewakan calon yang satu dan mengabaikan calon yang lain, karena semua Calon Kepala Desa diperlakukan sama oleh Panitia Pemilihan;

- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Penerbitan obyek gugatan *in casu*, telah sesuai dengan pemberian wewenang, tidak melampaui wewenang, dan tidak mencampuradukkan kewenangan;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat, karena tidak ada relevansi yuridisnya untuk diberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diajukan, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 54 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan secara elektronik telah pula menyampaikan tanggapannya tertanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Upaya Administratif Penggugat Terdahulu Cacat Hukum Sebab Telah Lampau Waktu dan Banding Administratif juga cacat hukum sebab juga Telah Lampau Waktu dan Diajukan Pada Pejabat Yang Tidak Berwenang;

- 1.1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil gugatan penggugat, terlebih pada poin C halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatan penggugat yang secara tegas menyatakan bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat / Bupati Jember dan kepada atasannya;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, pada tanggal 27 Januari 2020 penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas diterbitkannya keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Bahwa upaya administratif sebagaimana diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Januari 2020 terhadap Tergugat / Bupati Jember, telah melewati batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1)

Hal. 55 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa untuk lebih lengkap dapat diuraikan, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

*"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari** kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan".*

Bahwa oleh karena keberatan administratif yang diajukan Penggugat telah melewati ambang batas yang ditentukan, maka fakta demikian dapat diartikan Penggugat telah mengajukan keberatan administratif yang tidak sesuai dan berlawanan dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk itu maka haruslah dikualifisir Penggugat tidak mengajukan keberatan administratif;

- 1.2. Bahwa atas keberatan administratif yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat / Bupati Jember, Tergugat / Bupati Jember telah menanggapi dengan surat tanggapan bernomor: 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 7 Februari 2020, yang kemudian oleh penggugat dilakukan upaya banding administratif kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa banding administratif Penggugat sebagaimana diajukan kepada Gubernur Jawa Timur dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 pada faktanya juga telah melampaui ambang batas 10 hari kerja, untuk dapatnya dilakukan upaya banding administratif oleh penggugat kepada atasan Bupati, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat 1 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana berbunyi *"dapat diajukan banding dalam waktu **paling lama 10 hari kerja** sejak Keputusan upaya keberatan diterima";*

- 1.3. Bahwa banding administrasi yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Jawa Timur adalah salah kaprah sebab Berdasarkan uraian poin angka 3 penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, secara tegas mengatur bahwa antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten atau kota mempunyai pembagian urusan masing-masing yang bersifat tidak hierarki sehingga bukan merupakan hubungan subordinat atau hubungan atasan-bawahan,

Hal. 56 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



masing-masing pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi daerah);

Bahwa Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk menilai, mencabut, atau membatalkan keputusan Bupati atau Walikota pada wilayahnya;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka romawi IV mengenai Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya) Angka 2, menerangkan:

*a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*

*b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.*

1.4. Bahwa dengan fakta cacatnya upaya keberatan administratif sebab keterlambatan dan demikian pula upaya banding administratif sebab terlambat dan salah tujuan terhadap Gubernur Jawa Timur, maka secara hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebab Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dikualifisir sebagai Pengaju Upaya Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang sah, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

## **2. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa dan Haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berbunyi:

*Hal. 57 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;*

Bahwa pada faktanya Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 / objek gugatan, Telah diterbitkan dan berlaku pada saat pelantikan Kepala Desa, yakni pada tanggal 23 Oktober 2019, Sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada pengadilan tata usaha negara Surabaya tertanggal 17 Maret 2020.

Bahwa atas fakta demikian maka gugatan penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni mengenai ambang batas pengajuan dalam batas waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Bupati Jember pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara yang pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap hal-hal yang bertentangan dan menyimpangi dari fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tentang kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita poin huruf C angka ke – 1 paragraf 2 (halaman 3 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas permohonan untuk mendapatkan Salinan Keputusan Bupati *in casu* obyek gugatan kepada Sekretaris Desa Mumbulsari, Pemerintah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari mengirimkan Salinan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Dalil Penggugat yang demikian haruslah diragukan kebenarannya karena secara resmi, Pemerintah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari tidak pernah menerima surat permohonan dari Penggugat untuk mendapatkan Salinan Keputusan Bupati *in casu* obyek gugatan, dan oleh karenanya juga

*Hal. 58 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register tercatat tidak pernah mengirimkan balasan atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa adalah unsur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga patut dicurigai surat yang diajukan oleh Penggugat, bukan ditujukan kepada Kepala Desa melainkan kepada Sekretaris Desa;

3. Bahwa terkait dalil/posita gugatan Penggugat pada point huruf F angka ke 9 (halaman 8 s/d halaman 8 surat gugatan), tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 3.1. Tergugat II Intervensi membenarkan adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Nomor 01/Kpts/Pan/Pilkades 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang kemudian disempurnakan dengan Berita Acara Nomor 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari, yang dalam poin 4 mengatur mengenai ketentuan pemakaian surat suara apabila terdapat kekurangan jumlah surat suara dan kelebihan surat suara;

- 3.2. Bahwa selanjutnya Penggugat menggunakan dasar tersebut untuk mempermasalahkan terdapatnya selisih 171 (seratus tujuh puluh satu) kelebihan surat suara yang tetap digunakan oleh panitia sebagai surat suara yang sah dan tetap dihitung;

- 3.3. Bahwa terbitnya Berita Acara Nomor : 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari pada tanggal 15 September 2019 tersebut, didahului dengan dilaksanakannya Musyawarah Kondusifitas Pilkades tanggal 15 September 2019 bertempat di Sekretariat Panitia Pilkades Mumbulsari yang dihadiri oleh seluruh Calon Kepala Desa (termasuk Penggugat), Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, unsur BPD, unsur Babinkamtibmas, unsur Babinsa, dan Panitia Pilkades Mumbulsari;

- 3.4. Bahwa Bermula dari musyawarah inilah penerbitan Berita Acara Nomor: 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019. Namun dalam berita Berita Acara tersebut, terdapat 1 (satu) poin yang terlewat tidak dimasukkan/diketik dalam Berita Acara, namun tercatat dalam notulen rapat. Point yang tidak termaktub dalam Berita Acara, namun tercatat dalam Notulen rapat adalah:

*Hal. 59 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pak Wahyudi (salah satu Calon Kepala Desa) mengusulkan batas kelebihan surat suara 1 % dari jumlah DPT;
- ✚ Usulan tersebut diatas disetujui oleh semua peserta rapat/musyawarah;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil/posita gugatan Penggugat pada point huruf F angka ke - 10 paragraf terakhir/paragraf ke 12 (halaman 10 surat gugatan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberi mandat kepada Koordinator Saksi dalam bentuk surat kuasa khusus, dan mendalilkan jika Berita Acara Nomor 24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari Masing-Masing Calon Meninggalkan Tempat pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019, bukan sebagai mandat;
- Bahwa kekalahan Penggugat dalam kontestasi Pilkades, tidak seharusnya membuat Penggugat menyangkal semua hal yang senyatanya pernah diperbuat dan disepakati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat, secara jelas dan terang telah menunjuk Koordinator Saksi dan 10 (sepuluh) orang saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades. Penunjukan Koordinator Saksi dan Para Saksi ini, ditandatangani sendiri oleh Penggugat, Koordinator Saksi dan Para Saksi pihak Penggugat;
- Bahwa Salah satu pokok dari surat penunjukan tersebut adalah, penunjukan Sdr. Sugeng Sutrisno/Dedi sebagai Koodinator Saksi pihak Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Penghitungan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
- Bahwa demikian pula dengan Berita Acara Nomor 24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari Masing-Masing Meninggalkan Tempat Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Tahun 2019, merupakan pernyataan eksplisit, terang dan jelas dari Penggugat kepada Koordinator Saksi yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemungutan suara, dan menyerahkan sepenuhnya SEGALA KEPUTUSAN kepada Koordinator Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;

Hal. 60 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara tersebut ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa (termasuk Penggugat/ Calon Kades Nomor urut 01) dan Para Koordinator Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa (termasuk Koordinator Saksi pihak Penggugat/ Calon Kades Nomor Urut 01);

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil/posisi gugatan Penggugat pada point huruf F angka ke - 11 (halaman 10 s/d 14 surat gugatan), dengan dasar penolakan sebagai berikut:

- 5.1. Penggugat bersikeras menutupi fakta, bahwa selisih antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan surat suara yang digunakan, telah disetujui oleh semua Koordinator Saksi (termasuk Koordinator Saksi Penggugat/Calon Kades Nomor Urut 01), sehingga apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, bukan semata-mata keputusan sepihak yang dibuat tanpa mendengar dan mengakomodasi usulan, saran, dan persetujuan dari masing-masing Koordinator Saksi Calon Kepala Desa. Kesepakatan ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Bahwa, pada saat terdapat selisih 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, (selisih tersebut ditayangkan dalam layar slide yang dapat diketahui oleh siapapun yang hadir di TPS) kemudian Ketua Panitia Pilkades Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari menawarkan kepada Para Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, apakah diamankan ataukah tetap dimasukkan dalam penghitungan. Atas tawaran ketua Panitia tersebut, Para Koordinator Saksi menyepakati untuk tetap menghitung selisih surat suara tersebut;

Bahkan Koordinator Saksi pihak Penggugat merupakan pihak yang pertama kali menyatakan persetujuan atas tetap dihitungnya selisih surat suara tersebut, dengan menandatangani Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten

*Hal. 61 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, sebelum Koordinator Saksi Calon Kepala Desa lainnya bertanda tangan atas berita acara tersebut;

5.2. Bahwa Koordinator Saksi Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor urut 01), Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Kecamatan Mumbulsari setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai; Bahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, memberikan toleransi waktu lebih dari 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai pada pukul 22.00 WIB untuk mengajukan keberatan, bagi para pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan kepala desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari. Karena sampai dengan Pukul 23.00 WIB tidak ada pihak manapun termasuk pihak Penggugat, Koordinator Saksi dan Saksi atau Tim Pemenangan Penggugat yang mengajukan keberatan ataupun protes; Bahwa Koordinator Saksi Penggugat meninggalkan tempat pemungutan suara setelah mengetahui hasil penghitungan pada rekapitulasi suara papan pleno secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil suara Penggugat masih kalah dengan perolehan suara Tergugat II Intervensi; Bahwa Penggugat/Tim Pemenangan Penggugat/Koordinator Saksi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang cukup apabila terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia. Jangka waktu 1 (satu) jam untuk melakukan upaya keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2019 :

- (4) *Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia pemilihan Tingkat Desa;*
- (5) ***Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai;***

Hal. 62 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Panitia pemilihan tingkat desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima;

5.3. Bahwa salah dan oleh karenanya keliru dalil/posita (halaman 11 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perubahan lagi selisih suara dari semula 171 (seratus tujuh puluh satu) menjadi 119 (seratus Sembilan belas) suara;

Bahwa Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, jumlah selisih adalah :

DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilih : 6796

Surat suara yang digunakan : 6967

---

Selisih : 171 Suara

Sedangkan pada Berita Acara Nomor : 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Perolehan Suara menyebutkan:

Jumlah surat suara sah : 6970

Jumlah surat suara yang tidak sah : 55

Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami kedua berita acara tersebut;

Pada Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, merupakan jumlah surat suara yang belum dilakukan pembacaan surat suara yang tercoblos, dengan jumlah surat suara keseluruhan sebanyak 6967;

Sedangkan pada Berita Acara Nomor : 26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Perolehan Suara, telah dilakukan pembacaan surat suara tercoblos, dengan jumlah surat suara keseluruhan sebanyak 6970, yang mana dari jumlah 6970 surat suara tersebut, 55 surat suara merupakan tidak sah;

Hal. 63 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





Adapun terkait dengan selisih 3 (tiga) surat suara antara Berita Acara Nomor 25 dan Berita Acara Nomor 26, pada saat penghitungan suara di papan plano, tidak ada seorangpun (baik Panitia maupun Para Koordinator Saksi dan Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa) yang menyadarinya, sehingga tetap dilaksanakan penghitungan dan tidak ada seorangpun pihak yang memperlmasalahkannya;

- 5.4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin huruf E angka ke – 2 (halaman 7 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelebihan surat suara tersebut menguntungkan Tergugat II Intervensi dan merugikan Penggugat;

Bahwa dengan pernyataan tersebut, Penggugat seakan-akan mengetahui bahwa kelebihan suara tersebut semuanya atau mayoritas merupakan suara yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi. Padahal dalam sistem pemilihan yang bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, tidak dapat diketahui oleh siapapun bahwa surat suara tersebut diberikan oleh pemilih, karena kelebihan surat suara tersebut juga belum dibuka dan belum dibaca oleh Panitia sehingga tidak ada yang mengetahui kelebihan surat suara tersebut suara pemilih diberikan kepada calon siapa;

- 5.5. Bahwa Penggugat dan Koordinator Saksi Penggugat tidak memahami alat bukti untuk mengajukan keberatan. Koordinator Saksi Penggugat meninggalkan tempat pada saat penghitungan suara belum dinyatakan selesai, dan kemudian tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara, bukanlah bukti-bukti keberatan, melainkan sikap ketidak dewasaan dalam berpolitik dikarenakan sebelumnya telah menyepakati hal-hal yang telah disetujui bersama antar Para Koordinator Saksi;

Adapun Koordinator Saksi Penggugat tidak membubuhkan tanda tangan, tidak menyebabkan berita acara tersebut tidak sah, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa, menyatakan bahwa berita acara hasil penghitungan suara “dapat” ditandatangani oleh saksi calon;

Bahwa keengganan saksi Penggugat/Calon kades Nomor urut 01 yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangan berita acara hasil perolehan suara, menjadi penegas bahwa Koordinator Saksi Penggugat tidak

*Hal. 64 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



konsisten dalam bersikap karena sejak saat sebelum penghitungan suara dimulai, Koordinator Saksi Penggugat telah menyetujui berita acara tentang Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

- 5.6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 13 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Panitia Pilkades memasukkan dalam penghitungan selisih surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selisih suara tersebut, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya, merupakan hasil kesepakatan bersama antar Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Penyusunan kesepakatan oleh Panitia Pilkades ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf d Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana tersebut di atas;

Sedangkan tugas dan wewenang lain dari panitia, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan bersama antar Calon Kepala Desa maupun Koordinator Saksi masing-masing calon, sehingga semua tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dapat terselenggara dengan baik;

6. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan/posita pada poin huruf F angka 12 (halaman 14 s/d 19), dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar dengan tuduhan yang tendensius dengan menyatakan bahwa Dra. Mutmainah selaku Ketua Pilkades telah bekerjasama dengan M. Ali Sobri (Calon Kades Nomor urut 04) melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan, ada baiknya Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa kecenderungan keberpihakan beberapa

*Hal. 65 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



unsur dalam penyelenggaraan Pilkades, justru mengarah kepada Penggugat. Secara sederhana hal ini tercermin dalam tempat duduk yang disediakan kepada Calon. Pada tempat duduk Calon Kades Nomor urut 01 (Penggugat), turut duduk pula Istri Ketua BPD dan Suami dari Siti Hawa (Panitia Bidang Umum). Padahal keduanya bukan kerabat, dan seharusnya tidak menunjukkan keberpihakan secara vulgar karena keduanya merupakan istri/suami dari unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades;

- 6.2. Bahwa Penggugat mengada-ada dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penyusunan DPT peran dari Sekretaris Panitia dan Koordinator Pendaftaran Pemilih dipangkas oleh Ketua Panitia, dan memberikan porsi kepada Umar Faruk Masru'i (Koordinator Seksi Humas) dalam penyusunan DPT;

Bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih (baik Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), tidak ada masalah dan hasil penyusunan tersebut semuanya disetujui oleh Para Calon Kepala Desa karena prosesnya yang dilakukan secara partisipatif dan transparan;

Bahwa setelah dilaksanakan tahapan penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, Panitia Pilkades Mumbulsari memberikan Daftar Pemilih Sementara kepada semua Calon Kepala Desa dan Tim Pemenangan Calon Kepala Desa. hal ini bertujuan agar semua Calon Kepala Desa dapat memberikan masukan dan saran perbaikan. DPS juga disebar di tempat-tempat strategis desa untuk dilakukan uji publik, sehingga siapapun dapat mengoreksi DPS dan dijadikan dasar sebagai penyusunan DPT;

Bagi warga yang belum masuk dalam DPS, dapat melakukan pendaftaran yang difasilitasi Ketua RT dan Ketua RW atau melalui Tim Pemenangan Calon Kades;

- 6.3. Bahwa Penggugat telah salah dengan dalil/posita halaman 15 paragraf ke – 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, Sekretaris Panitia dan Koordinator Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tidak dilibatkan karena yang bertanda tangan pada DPT adalah Ketua Panitia, Koordinator Seksi Administrasi dan Koordinator Seksi Humas;

*Hal. 66 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



Bahwa yang harus Penggugat ketahui, dalam format DPT tidak ada tanda tangan dari Panitia. Jadi dalam DPT berupa lembaran tanpa tanda tangan dari siapapun. Kalaupun ada format DPT yang terdapat tanda tangan, maka dapat dipastikan, bahwa itu bukan tanda tangan Ketua Panitia;

- 6.4. Bahwa Penggugat juga telah salah dengan dalil/posisi halaman 15 paragraf ke – 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sekretaris Panitia mencetak undangan pemilihan dan Ketua Panitia menyuruh Sekretaris untuk menyerahkan DPT kepada Koordinator Seksi Humas; Patut pula diketahui oleh Penggugat, bahwasanya Sekretaris Panitia tidak mencetak undangan karena undangan diberikan dari Pemkab Jember;

Bahwa penyerahan surat undangan dari Ketua Panitia Kepada Koordinator Seksi Humas, atas sepengetahuan dan seizin Ketua Panitia dan diketahui panitia lainnya, karena dengan personil Panitia yang terbatas dan dengan tugas yang banyak, panitia lainnya dapat membantu tugas panitia lainnya;

- 6.5. Bahwa Penggugat juga telah salah dengan dalil/posisi halaman 15 angka ke – 12.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPT, surat undangan dan surat suara pilkades tidak memiliki kepastian hukum karena terjadinya perubahan-perubahan dokumen;

6.5.1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam jawaban poin ke - 7.2 di atas, penyusunan DPT melibatkan masyarakat dan juga Tim Pemenangan masing-masing Calon Kepala Desa. Jika ada perubahan, baik penambahan atau pengurangan ataupun perbaikan data, juga atas usulan warga melalui tim dan juga RT dan RW. DPT juga telah disepakati oleh masing-masing calon yang dituangkan dalam Berita Acara. Sehingga aneh dan jelas mengada - ada apabila Penggugat mengajukan keberatan setelah penetapan DPT yang disepakati bersama – sama oleh Para Calon Kepala Desa;

6.5.2. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 16 angka ke – 12.2 paragraf 1 s/d paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Imron Safi'i bukan penduduk Desa Mumbulsari melainkan penduduk Kelurahan Tegalbesar, maka yang bersangkutan adalah benar warga Mumbulsari namun juga

*Hal. 67 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



memiliki rumah di Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates. Bahkan anaknya yang bersangkutan masih bersekolah di SDN Mumbulsari I Kelas 1;

- 6.5.3. Bahwa subyek hukum bernama Istiqomah, merupakan Penduduk Mumbulsari. Yang bersangkutan adalah istri dari Imron Safi'i tersebut di atas;
- 6.5.4. Bahwa subyek hukum bernama Agus Diantoro, berdasarkan uji publik DPT, tidak ada pihak yang mempermasalahkan, sehingga tercatat dalam DPT.;
- 6.5.5. Bahwa subyek hukum bernama Siti Ningsih, meskipun ada dalam DPT, namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan saat Pilkades Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;
- 6.5.6. Bahwa dalam menetapkan DPT, Panitia telah bertindak secara hati-hati, partisipatif dan transparan dengan melakukan uji publik yang dapat diketahui oleh semua warga Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari. Pemilih atau anggota keluarga pemilih dapat mengajukan usul perbaikan. Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar, dapat melaporkan kepada Panitia dengan difasilitasi oleh Ketua RT atau Ketua RW;
- 6.5.7. Bahkan setelah disepakati oleh semua Calon Kepala Desa (termasuk oleh Penggugat), DPT tersebut masih diumumkan di tempat - tempat strategis di Desa untuk diketahui masyarakat;
7. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil/posita poin angka ke – 14 halaman 20 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koordinator Saksi Penggugat mengajukan keberatan atas “ketidak netralan” panitia, namun tidak ada tanggapan dari panitia, dan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Panitia dan BPD pada tanggal 27 September 2019;
- 7.1. Bahwa Koordinator Saksi Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor urut 01), Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai; Koordinator Saksi Penggugat meninggalkan tempat pemungutan suara setelah mengetahui hasil penghitungan pada rekapitulasi suara pada

Hal. 68 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





papan plano secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil suara Penggugat masih kalah dengan perolehan suara Tergugat II Intervensi; Bahkan ketika Ketua Panitia Pilkades Mumbulsari mempersilakan kepada Koordinator Saksi Penggugat/Calon Kades Nomor Urut 01 untuk menandatangani Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada papan plano, Koordinator Saksi sama sekali tidak menanggapi karena sudah tidak berada pada Tempat Pemungutan Suara;

7.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, memberikan toleransi waktu lebih dari 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai pada pukul 22.00 WIB untuk mengajukan keberatan, bagi para pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan kepala desa Mumbulsari. Karena sampai dengan Pukul 23.00 WIB tidak ada pihak manapun termasuk pihak Penggugat, Koordinator Saksi dan Saksi atau Tim Pemenangan Penggugat yang mengajukan keberatan ataupun protes;

7.3. Bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk keberatan dari pihak Penggugat setelah penghitungan suara dinyatakan selesai, selanjutnya panitia yang masih berada di Tempat Pemungutan Suara sejumlah 5 orang Panitia yaitu : Ketua Panitia (Dra. Mutmainnah), Achmad Zainul Khotim, Yebqi Farhan, Nanang Kuntjara dan Umar Faruk Masru'i, menuju ke Balai Desa Mumbulsari untuk membuat laporan pelaksanaan Pilkades Mumbulsari ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mumbulsari;

Bahwa pada ± pukul 03.00 WIB, Ketua dan Sekretaris BPD Mumbulsari baru tiba di balai desa bersama saudara Hermanto dan Dedy Giantoro Bramono (tim pemenangan Penggugat). Keduanya (tim pemenangan Penggugat) lantas meminta Salinan berkas Pilkades tanpa melalui surat resmi kepada Panitia. Kemudian Berkas pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pilkades dititipkan kepada Ketua BPD Desa Mumbulsari;

7.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah sangat jelas bahwa Penggugat/Tim Pemenangan Penggugat/Koordinator Saksi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang cukup apabila terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia;

Hal. 69 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



Bahwa Jangka waktu 1 (satu) jam untuk melakukan upaya keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2019;

(4) *Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia pemilihan Tingkat Desa.*

(5) ***Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.***

(6) *Panitia pemilihan tingkat desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.*

7.5. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Pilkades Mumbulsari, diterima oleh Panitia tanggal 28 September 2019, dan telah mendapat tanggapan dari Panitia dan BPD, namun tanggapan tersebut tidak memuaskan Penggugat;

8. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan/posita pada poin halaman 21 angka 15, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat / Bupati Jember pada tanggal 30 September 2019 perihal Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pilkades Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Camat Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, sebagai Kepala Perangkat Daerah di Kecamatan Mumbulsari, telah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2019, yang mana pada saat itu tengah berlangsung proses Supervisi Camat Mumbulsari atas Kinerja Panitia Pilkades Mumbulsari yang juga dihadiri oleh Anggota BPD Mumbulsari. Pada kesempatan itu, Kuasa Hukum Penggugat datang bersama - sama dengan massa pendukung Penggugat;

8.2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang juga sekaligus suami Penggugat, bahkan mendikte Camat Mumbulsari untuk menyusun draft rekomendasi penyelesaian permasalahan Pilkades Mumbulsari sesuai dengan kehendaknya sendiri yang pada pokoknya menghendaki agar :

*Hal. 70 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan menghitung ulang kertas suara;

9. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat yang terurai pada posita poin huruf F angka ke-15 s/d angka ke 17 (halaman 19 s/d halaman 22 surat gugatan), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek gugatan *in casu* mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan dasar penolakan sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan, dan demikian pula telah diberikan tanggapan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam jawaban pada poin ke- 3 dan point ke 4 jawaban;
- 9.2. Bahwa pada posita poin huruf F angka ke -15 (halaman 19 surat gugatan), Penggugat telah secara salah mengutip dasar hukum, dengan mengutip dasar hukum Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal tidak terdapat Pasal 53 (yang diubah) pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 9.3. Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Secara prosedur, penerbitan obyek gugatan *in casu* telah sesuai, yaitu diterbitkan atas dasar usulan/surat Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari melalui Camat Mumbulsari Nomor : 008/BPD.MBL/SU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal usulan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019. Pada usulan BPD ini dilampirkan pula beberapa dokumen diantaranya : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten

Hal. 71 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember Nomor : 04/Panpil.Kades/2019; Berita Acara Hasil Perolehan Suara; Keputusan BPD Mumbulsari tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari; daftar hadir BPD Mumbulsari dengan agenda membahas penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Tergugat/Bupati Jember memiliki wewenang dalam menetapkan keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
- Tidak bertentangan dengan ketentuan yang bersifat materiil/substansial, karena semua proses dalam pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan, dan setiap permasalahan/dinamika yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari diselesaikan dengan melibatkan dan persetujuan Para Calon Kepala Desa atau Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa;

9.4. Bahwa obyek gugatan *in casu*, telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Asas Kepastian Hukum;

Bahwa asas kepastian hukum memiliki pengertian, bahwa suatu keputusan badan administrasi harus jelas substansi/isinya (henk Addink yang dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Poernomo dalam Buku Hukum administrasi hal. 159, Sinar Grafika, 2017);

Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, telah jelas substansi/isinya, yaitu berkenaan dengan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan kepala desa yang terpilih dalam proses pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades, dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga hasil kesepakatan bersama antar Calon Kepala Desa atau dengan Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa;

- Asas Ketidakberpihakan;

Hal. 72 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati obyek gugatan *in casu*, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa semua proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari telah dilaksanakan dengan mendengar dan mengakomodasi saran dan usulan dari semua pihak yang berkontestasi dan juga para Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, sehingga tidak ada unsur keberpihakan kepada salah satu calon dengan mengistimewakan calon yang satu dan mengabaikan calon yang lain, karena semua Calon Kepala Desa diperlakukan sama oleh Panitia Pemilihan;

- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ;  
Penerbitan obyek gugatan *in casu*, telah sesuai dengan pemberian wewenang, tidak melampaui wewenang, dan tidak mencampuradukkan kewenangan;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat, karena tidak ada relevansi yuridisnya untuk diberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diajukan, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat dalam persidangan secara elektronik telah menyampaikan Replik tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal. 73 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyampaikan Duplik tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 47. berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3509215008620001 atas nama Irma Winarsih Cholily (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
2. P – 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari Nomor : 03/Kep.PAN/BPD/VI/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 20 Juni 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. P – 3 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/Kpts/Pan/Pilkades/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Berita Acara Nomor 01/BA/PAN/PILKADES/2019 Tentang Dibukanya Calon Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 11 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
5. P – 5 : Berita Acara Nomor 02/BA/PAN/PILKADES/2019 Tentang Ditutupnya Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 19 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
6. P – 6 : Berita Acara No. 03/BA/PAN/VII/2019 Tentang Dilaksanakannya Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 20 Juli 2019, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
7. P – 7 : Berita Acara Nomor : 04/PAN.PILKADES/VII/2019, Tentang Pemenuhan Kekurangan Anggaran Panitia Kepada Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari tanggal 26 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
8. P – 8 : kwitansi tanggal 30 Juli 2019, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
9. P – 9 : Berita Acara Nomor : 05/BA/PAN/VII/2019 Tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari,

Hal. 74 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2019  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

10. P – 10 : Berita Acara No. 06/BA/PAN/VII/2019 Tentang Dilaksanakannya Pengumuman Dan Penetapan Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. P – 11 : Berita Acara No. 07/BA/PAN/VII/2019 Tentang Dilaksanakannya Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 28 Juli 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
12. P – 12 : Berita Acara Nomor : 08/BA/PAN/Pilkades/VIII/2019 Tentang Kesepakatan Desain Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember tanggal 01 Agustus 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
13. P – 13 : Berita Acara No. 09/BA/PAN/PILKADES/VIII/2019 Tentang Kampanye Damai Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 21 Agustus 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
14. P – 14 : Berita Acara Nomor : 10/BA/PAN/VII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 21 Agustus 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
15. P – 15.a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Tahun 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
16. P – 15.b : Kartu Keluarga Nomor : 3509180812170002 atas nama Kepala Keluarga Agus Diantoro, lahir di Jember, 01 Januari 1994, Sudah Kawin Laki-Laki, alamat Dusun Krajan, RT/RW. 001/001, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, NIK:3509230101940014 (fotocopy sesuai fotocopy);
17. P – 15.c : Kartu Keluarga Nomor : 3509241808170003 atas nama Siti Ningsih, lahir di Jember, 25 Mei 1997, Kawin, alamat Dusun Lamparan RT/RW. 003/014, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, NIK: 3509236505970004 (fotocopy sesuai fotocopy);
18. P – 16 : Berita Acara Nomor : 11/BA/PAN/Pilkades/VIII/2019 Tentang

Hal. 75 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaksanakannya Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 21 Agustus 2019 (fotocopy sesuai aslinya);

19. P – 17 : Acara No. 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari tanggal 15 September 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
20. P – 18 : Berita Acara No. 13/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Pelipatan Kertas Suara tanggal 23 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
21. P – 19 : Berita Acara No. 15/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Jumlah Undangan yang Tersampaikan dan Jumlah DPTb Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 25 September 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);--
22. P – 20 : Berita Acara No. 16/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Kesepakatan Quorum Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
23. P – 21 : Berita Acara No. 17/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Dibukanya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
24. P – 22 : Berita Acara No. 18/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Hasil Identifikasi/Pencocokan Jenis Dokumen dan Peralatan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
25. P – 23 : Berita Acara No. 19/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
26. P – 24 : Berita Acara No. 20/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
27. P – 25 : Berita Acara No. 21/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
28. P – 26 : Berita Acara Nomor 22/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember,

Hal. 76 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);--
29. P – 27 : Berita Acara Nomor 23/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Ditutupnya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 26 September 2019, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
30. P – 28 : Berita Acara Nomor 24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari masing-masing Calon meninggalkan Tempat pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
31. P – 29 : Berita Acara No. 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTB Yang Menggunakan Hak Pilih Dengan Surat Suara Yang Digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
32. P – 30 : Berita Acara Hasil Perolehan Suara Nomor 26/BA/PAN/PILKADES/2019 tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
33. P – 31.a : Surat Keberatan kepada Ketua Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari, tanggal 27 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
34. P – 31.b : Surat Keberatan kepada Ketua Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari, tanggal 27 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
35. P – 31.c : Surat keberatan kepada Bupati Jember, tanggal 27 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
36. P – 32.a : Surat Surat tertanggal 30 September 2019, perihal Keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pilkades Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
37. P – 32.b : Tanda terima surat Keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pilkades Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 77 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. P – 33.a : Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Kepala DESA Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 26 September 2019, Surat Tertanggal 02 Oktober 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. P – 33.b : Tanda Terima Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Kepala DESA Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 26 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. P – 34 : Surat Permohonan Foto Copy Salinan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Irma Winarsih sebagai Kepala Desa Mumbulsari, dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr. Muhammad Ali Sobri sebagai Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019-2025 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. P – 35 : Surat nomor : 110/542.04/2020 tanggal 20 Januari 2020, Perihal Tanggapan atas Surat Sdr. Tanggal 13 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
42. P – 36 : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI (fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. P – 37.a : Surat Permohonan Keberatan Administrasi atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 27 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. P – 37.b : Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Administrasi atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324 /KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang

Hal. 78 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 27 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
45. P – 38 : Surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan keberatan administrasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. P – 39.a : Banding administrasi atas surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan keberatan administrasi, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (fotocopy sesuai dengan aslinya);
47. P – 39.b : Tanda Terima Surat Banding administrasi atas surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan keberatan administrasi, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. (fotocopy sesuai dengan aslinya);
48. P - 40 : Surat Banding administrasi atas surat Bupati Jember Nomor : 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 07 Februari 2020, perihal tanggapan atas permohonan keberatan administrasi, ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
49. P- 41 : Surat tanggal 17 April 2020, Nomor : 181.4/5382/013.2/2020, Perihal Permohonan Banding Administrasi Terhadap Surat Bupati Jember (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 50 P- 42 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Pilkades Mumbulsari 2019, tanggal 18 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 51 P- 43 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Nomor : 007/BPD.MBL/SK.CT/X/2013 tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 52 P- 44 : Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Nomor : 008/BPD.MBL/SU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Usulan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Tahun 2019 (fotocopy

Hal. 79 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

- 53 P-45 : Screenshot Chat antara A. Zainal Chotim sebagai Sekretaris Panitia dengan Dra. Mutmainnah sebagai Ketua Panitia dari telphon Selular nomor 082336756621 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 54 P-46 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Nomor : 17/PPKD MBL/IX/2019. Sifat Pentiing. Perihal : UNDANGAN. tanggal 22 September 2019. Kepada : Imrom Syafi'i. Nomor Urut Dalam DPT 2289 di 005/006.KRAJAN (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 55 P-47 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Nomor : 17/PPKD MBL/IX/2019.Sifat Pentiing. Perihal : UNDANGAN. tanggal 22 September 2019. Kepada : Istiqomah. Nomor Urut Dalam DPT 2290, di 005/006.KRAJAN (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 65 berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T - 1 : Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/74/KTUN/1.12/2019 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember (foto kopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Nomor : 02/Panpil.Kades/2019, tanggal 01 Juli 2019 tentang Penetapan Petugas Pantarlih Pemilihan Kepala Desa Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Daftar hadir Rapat Sumbangan Pihak ke – 3, tanggal 26 Juli 2019, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Notulen Hasil Rapat Sumbangan Pihak Ketiga tanggal 26 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Surat Pernyataan Hj. Irma Winarsih (Penggugat) mengenai Sumbangan Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkades

Hal. 80 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mumbulsari tanggal 26 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Surat Pernyataan Ahmad Wahyudi (Calon Kades) mengenai Sumbangan Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkades Mumbulsari tanggal 26 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  7. T - 7 : Surat Pernyataan Supandi (Calon Kades) mengenai Sumbangan Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkades Mumbulsari V (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  8. T - 8 : Surat Pernyataan Muhammad Ali Sobri (Calon Kades) mengenai Sumbangan Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkades Mumbulsari 26 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  9. T - 9 : Daftar hadir Rapat Musyawarah Kondusifitas Pilkades Mumbulsari, tanggal 15 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  10. T - 10 : Notulen Hasil Rapat Musyawarah Kondusifitas Pilkades Mumbulsari, tanggal 15 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  11. T - 11 : Daftar hadir Calon, Keluarga dan Saksi pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, tanggal 26 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  12. T - 12 : Surat penunjukan Saksi dari Calon Kades Irma Winarsih/Penggugat kepada Koordinator Saksi dan Para Saksi (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  13. T - 13 : Surat penunjukan Saksi dari Calon Kades Supandi kepada Koordinator Saksi dan Para Saksi (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  14. T - 14 : Surat penunjukan Saksi dari Calon Kades Akhmad Wahyudi kepada Koordinator Saksi dan Para Saksi (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  15. T - 15 : Surat penunjukan Saksi dari Calon Kades Muhammad Ali Sobri kepada Koordinator Saksi dan Para Saksi (foto kopi sesuai dengan aslinya);
  16. T - 16 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Nomor : 04/Panpil.Kades/2019 tanggal 26 September 2019 tentang

Hal. 81 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember (foto kopi sesuai dengan aslinya);
17. T - 17 : Surat “keberatan” Calon Kades Irma Winarsih/Penggugat kepada Panitia dan BPD Mumbulsari tanggal 27 September 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 : Print out Foto-foto pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Pilkades Mumbulsari Kec. Mumbulsari (foto kopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Draft usulan Penggugat atas pelaksanaan Pilkades Mumbulsari(foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. T - 20 : Daftar Hadir Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari, tanggal 1 Oktober 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
21. T - 21 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Nomor : 007/BPD.MBL/SK.CT/X/2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
22. T - 22 : Surat BPD Mumbulsari Kec. Mumbulsari Nomor : 008/BPD.MBL/SU/X/2019 perihal : Usulan pelantikan Calon kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Surat Camat Mumbulsari Nomor : perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih dan Usulan Pengesahan serta Pelantikan (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. T - 24 : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/324 /KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember(foto kopi sesuai dengan aslinya);
25. T - 25 : Print out berita tentang pelantikan Kepala Desa se - Kabupaten Jember tanggal 23 Oktober 2019, (Print out);

Hal. 82 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T - 26 : Surat Penggugat kepada Bupati Jember atas diterbitkannya Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember (foto kopi sesuai dengan aslinya);
27. T - 27 : Surat Bupati Jember Nomor 180/13/35.09.1.12/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Tanggapan atas Permohonan Keberatan Administrasi (foto kopi sesuai dengan aslinya);
28. T - 28 : Surat dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur bernomor : 181.4/5382/013.2/2020 tanggal 17 April 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
29. T - 29 : Print Out Daftar hadir Dusun Sumber Tengah (foto kopi sesuai dengan aslinya);
30. T - 30 : Video Pelaksanaan Pilkades Mumbulsari (video);
31. T - 31 : Narasi/Keterangan Video Pelaksanaan Pilkades Mumbulsari (foto kopi sesuai dengan aslinya);
32. T - 31.a. : Foto Penggugat saat hari Pelaksanaan pilkades, di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia (foto kopi sesuai dengan aslinya);
33. T - 32. : Foto tayangan mengenai selisih antara daftar hadir dengan surat suara (foto kopi sesuai dengan aslinya);;
34. T - 33. : Foto Koordinator Saksi Penggugat menandatangani Berita Acara Selisih Surat Suara, (foto kopi sesuai dengan aslinya);;
35. T - 34. : Foto Semua Koordinator Saksi Calon Kades menandatangani Berita Acara Selisih Surat Suara (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
36. T - 35. : Buku Agenda (Register surat masuk dan surat keluar) Desa Mumbulsari (foto kopi sesuai dengan aslinya);
37. T - 36. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron Syafi'i (foto kopi sesuai dengan kopinya);
38. T - 37. : Kartu Tanda Penduduk a.n. Istiqomah (istri Imron Syafi'i), (foto kopi sesuai dengan kopinya);
39. T -38. : Kartu tanda Penduduk atas nama Agus Diantoro (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 83 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T - 39. : Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember (foto kopi sesuai dengan aslinya);
41. T - 40. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 (foto kopi sesuai dengan kopinya);
42. T - 41. : Berita Acara Nomor : 01/BA/PAN/PILKADES/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Dibukanya Calon Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, (Foto Copy sesuai dengan kopinya);
43. T - 42. : Berita Acara Nomor : 02/BA/PAN/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Ditutupnya Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember., (foto copy sesuai dengan kopinya);
44. T - 43. : Berita Acara No. 03/BA/PAN/PILKADES/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Dilaksanakannya Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
45. T - 44. : Berita Acara No. 04/BA/PAN/PILKADES/2019, tentang Pemenuhan Kekurangan Anggaran Panitia Kepada Bakal Calon Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari, (foto copy sesuai dengan kopinya);
46. T - 45. : Berita Acara No. 05/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
47. T - 46. : Berita Acara No. 06/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Dilaksanakannya Pengumuman dan Penetapan Calon Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember., (foto copy sesuai dengan kopinya);
48. T - 47. : Berita Acara No.07/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Dilaksanakannya Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
49. T - 48. : Berita Acara No. 08/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Kesepakatan Desain Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

Hal. 84 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
50. T - 49. : Berita Acara No.09/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Kampanye Damai Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
51. T - 50. : Berita Acara No.10/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
52. T - 51. : Berita Acara No.11/BA/PAN/PILKADES/2019, tentang dilaksanakannya Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
53. T - 52. : Berita Acara No.12/BA/PAN/PILKADES/2019, tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari., (foto copy sesuai dengan kopinya);
54. T - 53. : Berita Acara No.13/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Pelipatan Kertas Suara., (foto copy sesuai dengan kopinya);
55. T - 54. : Berita Acara No. 15/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Jumlah Undangan Yang Tersampaikan dan Jumlah DPT Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
56. T - 55. : Berita Acara No. 16/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Kesepakatan Quorum Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
57. T - 56. : Berita Acara No. 17/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Dibukanya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember., (foto copy sesuai dengan kopinya);
58. T - 57. : Berita Acara No. 18/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Hasil Identifikasi/Pencocokan Jenis Dokumen dan Peralatan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
59. T - 58. : Berita Acara No. 19/BA/PAN/PILKADES/2019., (foto copy sesuai dengan kopinya);
60. T - 59. : Berita Acara No. 20/BA/PAN/PILKADES/2019., (foto copy sesuai dengan kopinya);

Hal. 85 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 T - 60. : Berita Acara No. 21/BA/PAN/PILKADES/2019, (foto copy sesuai dengan kopinya);
- 63 T - 61. : Berita Acara No. 22/BA/PAN/PILKADES/2019, Tentang Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 23 September 2019, (foto copy sesuai dengan kopinya);
- 63 T - 62. : Berita Acara No. 23/BA/PAN/PILKADES/2019, tentang Ditutupnya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
- 64 T - 63. : Berita Acara No. 24/BA/PAN/PILKADES/2019 Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari Masing-Masing Calon Meninggalkan tempat Pada pemilihan Kepala Desa Kec. Mumbulsari Kab. Jember tahun 2019, (foto copy sesuai dengan kopinya);
- 65 T - 64. : Berita Acara No. 25/BA/PAN/PILKADES/2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT Ditambah DPTB Yang Menggunakan Hak Pilih Dengan surat suara Yang digunakan pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, (foto copy sesuai dengan kopinya);
- 66 T - 65. : Berita Acara No. 26/BA/PAN/PILKADES/2019, tentang Hasil Perolehan Hasil Suara, (foto copy sesuai dengan kopinya) ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-3 berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T.II.Int.-1 : Keputusan Bupati Jember Nomor : 188..45/324/KTUN/1.12/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. T.II.Int.-2 : Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN.Jmr, tanggal 27 Nopember 2019, (fotocopy sesuai dengan salinan);

Hal. 86 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Int.-3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor :  
120/Pdt.G/2019/PN.Jmr, tanggal 22 Januari 2020, (fotocopy  
sesuai dengan salinan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi fakta yang bernama: **1. SUCIPTO HADI, 2. AHMAD ZAINUL CHOTIM, 3. AGUS WAHYUDI, 4. SUGENG SUTRISNA, 5. MOCH. SUTRISNO, 6.YADI, 7. DEDI GIANTORO BRAHMONO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli bernama **ADAM MUHSHI, S.H., S.AP.,M.H.**; yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah selengkapya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUCIPTO HADI**, menerangkan;

- Bahwa saksi dalam pemilihan kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tahun 2019 sebagai panitia pemilihan tingkat desa dengan kedudukan kordinator pantarlih (panitia pendaftaran pemilih);
- Bahwa tugas pokok pantarlih adalah : mendata pemilih, menulis nama pemilih pada undangan dan menyampaikan undangan kepada pemilih. Selain itu saksi juga membantu panitia yang lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- Bahwa wilayah pemilih yang didata oleh pantarlih di Desa Mumbulsari terdiri dari 4 Dusun yaitu, Dusun Krajan, Dusun Gambiran, Dusun Angsanah, Dusun Sumber Tengah;
- Bahwa saksi memulai mendata berpedoman pada daftar pemilih dari hasil Pemilu terakhir kemudian untuk nama yang sudah meninggal atau yang sudah pindah dicoret dan nama yang belum masuk daftar didata yang kemudian menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) sejumlah 9.466 pemilih, dan dituangkan di dalam Berita Acara sebagaimana bukti P-9 yang ditunjukkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo adalah sesuai fakta yang sebenarnya;
- Selanjutnya DPS tersebut diumumkan dan di pasang di papan desa kemudian ditetapkan menjadi DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) yang kemudian ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) seluruhnya sejumlah 9.531 pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara

Hal. 87 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-14 yang ditunjukkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim;

- Bahwa setelah selesai pemilihan kepala desa, saksi mendengar dari panitia yang lain bahwa di dalam DPT terdapat pemilih yang dahulu adalah warga desa Mumbulsari namun sudah sejak lama pindah ke desa lain dan tetap terdaftar di dalam DPT;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdapat nama Imron Safi'i terdaftar dengan nomor urut : 2289 No. KK. 3509232702120012, NIK: 3509232901790003, nama Imron Safi'i, lahir di Jember, 29-01-1979, Sudah Kawin, Laki-Laki, alamat Dusun Krajan, RT/RW. 005/006, serta isterinya Istiqomah Nomor urut 2290 benar dahulu adalah warga desa Mumbulsari dan sudah 3 tahun lebih pindah di kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar Imron Syafii adalah warga di luar Desa Mumbulsari yang saat pemilihan Kepala Desa Mumbulsari datang dan ikut memberikan suara dan selain itu Imron Syafii juga menjadi kordinator saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 04;
- Bahwa selain itu juga ada nama Agus Diantoro dalam DPT nomor urut :8655 No. KK. 3509232011120014 NIK:3509230101940014., lahir di Jember, 01 Januari 1994, Sudah Kawin Laki-Laki, alamat Dusun Angsanah, RT/RW. 003/018, benar dahulu adalah warga desa Mumbulsari dan sudah sejak lama pindah ke Dusun Krajan, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, saksi mengenal Agus Diantoro karena dahulu adalah tetangga Saksi dan sekarang sudah sejak lama pindah. Saksi juga melihat Agus Diantoro hadir untuk memberi suara ketika pemilihan kepala desa berlangsung;
- Bahwa telah dibuat tata tertib tambahan berkenaan dengan apabila jumlah surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir maka kelebihan surat suara akan dihanguskan secara acak oleh ketua panitia yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon;
- Bahwa ketika dilakukan pencocokan terdapat selisih surat suara antara surat suara yang terdapat dalam kotak dengan daftar hadir pemilih yang datang dalam pemilihan ditemukan selisih lebih 171 surat suara;

Hal. 88 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketua panitia dengan menggunakan pengeras suara menawarkan agar semua kordinator saksi menerima untuk mengikutkan 171 surat suara lebih tersebut ikut dihitung sebagai surat suara yang sah;
- Bahwa pada saat itu kordinator saksi dari Calon Kepala Desa 01 menyatakan keberatan kepada ketua panita dan meminta agar 171 surat suara selisih lebih tersebut dihanguskan berdasarkan Tatib tambahan;

## 2. Saksi **AHMAD ZAINUL CHOTIM**, menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Perangkat Desa, Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dan saksi dalam pemilihan kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tahun 2019 sebagai panitia pemilihan tingkat desa dengan kedudukan sekretaris panitia dan menerima SK panitia dari BPD Desa Mumbulsari;
- Bahwa benar telah ditetapkan Tatib Pemilihan Pilkades Desa Mumbulsari, dan di dalam tatib tersebut yang berkaitan dengan persyaratan pemilih yang diatur bahwa Pemilih terdaftar sebagai penduduk Desa Mumbulsari secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut, sudah berumur 17, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
- Bahwa benar DPS (Daftar Pemilih Sementara) sejumlah 9.466 calon pemilih, dan dituangkan di dalam Berita Acara sebagaimana bukti P-9 yang ditunjukan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo adalah sesuai fakta yang sebenarnya;
- Selanjutnya DPS tersebut diumumkan dan di pasang di papan desa kemudian ditetapkan menjadi DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) yang kemudian ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) seluruhnya sejumlah 9.531 pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana bukti P-14 yang ditunjukan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
- Bahwa apabila terdapat penduduk yang dahulunya adalah penduduk Desa Mumbulsasri, namun kemudian pindah ke Desa Lain maka saksi tidak akan mendaftarkan sebagai pemilih di DPT;
- Bahwa Ketua Panitia melalui media social telephon selularnya (WA) menyampaikan kepada saksi telah meminta berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades untuk diserahkan kepada Ketua Panitia kemudian berkas tersebut oleh Ketua Panitia agar dititipkan kepada Faruk Masra'i. selanjutnya mengenai penulisan dan penyampaian undangan pemilih juga

Hal. 89 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih oleh ketua panitia, atas hal tersebut saksi sebagai sekretaris panitia telah memberi saran agar penulisan dan penyampaian undangan agar ditulis oleh panitia yang bertugas untuk itu yaitu Pantarlih, namun saran saksi tersebut diabaikan oleh Ketua Panitia dan berkas DPT tetap diminta oleh Ketua Panitia dan pihak yang menulis serta yang menyampaikan undangan adalah pihak yang ditunjuk oleh Ketua Panitia bukan oleh Pantarlih;

- Bahwa telah dibuat tata tertib tambahan dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam berita acara dan saksi ikut menandatangani berita acara kesepakatan tersebut yang di tanda tangani oleh calon kepala desa dan panitia inti;
- Bahwa ada selisih surat suara tercoblos dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 171 surat suara dan ketua panitia dengan menggunakan pengeras suara menawarkan agar semua surat suara tersebut dihitung semua akan tetapi kordinator saksi dari Calon Kepala Desa Nomor 01 menyatakan keberatan kepada Ketua Panitia kemudian dilakukan voting;
- Bahwa ketika penghitungan suara selesai dan hasil perolehan suara akan dituangkan papan plano kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara, kordinator saksi calon kepala desa 01 bernama Sugeng menyatakan keberatan tentang hasil penghitungan surat suara karena surat suara tercoblos dibandingkan dengan jumlah pemilih yang hadir terdapat surat suara selisih lebih sebanyak 229 surat suara yang ikut dihitung bersamaan dengan suara yang lainnya. Keberatan saksi disampaikan kepada Ketua Panitia dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) jam setelah penghitungan suara selesai;

3. Saksi **AGUS WAHYUDI**, menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua BPD Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, sehingga saksi mengetahui permasalahan dalam pemilihan kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tahun 2019;
- Bahwa didalam Pilkades tersebut pernah dibuat tatib tambahan yang ditanda tangani oleh Panitia, Calon Kepala Desa, Kordinator saksi masing-masing calon, dan BPD untuk melengkapi tatib yang sudah ada dan dianggap kurang lengkap;

Hal. 90 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi daripada tatib tambahan tersebut yang paling pokok adalah berkenaan dengan apabila terjadi selisih lebih surat suara, diantaranya diatur bahwa apabila jumlah surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir maka kelebihan surat suara akan dihanguskan secara acak oleh ketua panitia yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon;
- Bahwa setelah pemungutan suara selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan pencocokan surat suara yang tercoblos dan jumlah pemilih yang hadir ;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan dan pencocokan antara surat suara yang tercoblos dengan jumlah pemilih yang hadir, ditemukan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 6.796 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6.967 surat suara, sehingga terjadi selisih lebih surat suara sebanyak 171 surat suara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai ketua BPD mengingatkan kepada Ketua Panitia dengan kalimat “tolong dikaji ulang” mengingat berdasarkan Tatib Tambahan surat suara yang lebih tersebut harus diambil secara acak sebanyak 171 surat suara kemudian dihanguskan;
- Bahwa ketika terjadi selisih lebih surat suara tersebut, kordinator saksi calon kepala desa nomor urut 01 bernama Sugeng menyatakan keberatannya dan meminta agar 171 surat suara selisih lebih tersebut diambil secara acak dan dihanguskan;
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh kordinator saksi calon nomor 01 bernama Sugeng kepada Ketua Panita dan sekretaris panitia tersebut, Sugeng meminta agar keberatannya dicatat dalam Berita Acara akan tetapi tidak dihiraukan oleh Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua Panitia tidak memberi kesempatan kepada kordinator saksi untuk meminta persetujuan kepada calon kepala desa nomor urut 01 (Penggugat);
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara dan setelah penghitungan suara selesai ternyata ada perbedaan selisih surat suara lebih tersebut yang ditemukan dengan penghitungan bahwa jumlah surat suara sah sebanyak 6.970 dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 55, sehingga jumlah surat yang digunakan oleh pemilih sebanya 7.025 sementara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Berita Acara (P-29) sebanyak 6.796 pemilih, sehingga terdapat selisih surat suara sebanyak 229 surat suara;

Hal. 91 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan surat suara selesai ketua panitia tidak menawarkan kembali untuk voting dan setelah acara Pilkades selesai saksi langsung mengingatkan kembali kepada Ketua Panitia untuk dikaji ulang tentang perselisihan yang disebabkan Kesalahan Hasil Penghitungan surat suara namun tidak direspon oleh Ketua Panitia;

#### 4. Saksi **SUGENG SUTRISNA**, menerangkan ;

- Bahwa Saksi sebagai kordinator saksi calon kepala desa Nomor urut 01 (Penggugat) berdasarkan surat yang telah disediakan oleh panitia dan diserahkan kembali kepada panitia;
- Bahwa dalam Pilkades tersebut telah dibuat tatib namun karena tatib dianggap kurang lengkap, sehingga dibuat tatib tambahan yang ditandatangani oleh Panitia, Calon Kepala Desa, Kordinator saksi masing-masing calon, dan BPD, Tatib Tambahan tersebut dituangkan ke dalam berita acara sebagaimana bukti (P-17) yang ditunjukkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan dan pencocokan surat suara dengan daftar hadir pemilih, ditemukan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 6.796 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6.967 sehingga terjadi selisih lebih surat suara sebanyak 171 surat suara;
- Bahwa ketika terjadi selisih tersebut, saksi sebagai kordinator saksi calon kepala desa nomor urut 01 menyatakan keberatan dan meminta agar 171 surat suara selisih lebih tersebut diambil secara acak dan dihanguskan sesuai dengan tatib tambahan;
- Bahwa selanjutnya oleh karena terdapat keberatan hasil selisih lebih penghitungan surat suara, saksi mengusulkan sesuai dengan Tatib Tambahan agar 171 selisih lebih surat suara tersebut dihanguskan akan tetapi kordinator saksi calon kepala desa nomor urut 02,03 dan 04 tidak keberatan, selanjutnya ketua panitia berinisiatif untuk di voting sehingga saksi kalah suara dan berdasarkan hasil voting diputuskan oleh ketua panitia untuk 171 surat suara selisih lebih tersebut tidak dihanguskan dan tetap diikutkan dihitung bersama surat suara lainnya;
- Bahwa kemudian dari hasil voting tersebut saksi ikut tanda tangan ke dalam Berita Acara, sebagaimana bukti P-29 yang ditunjukkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, dan disampaikan oleh Ketua Panitia apabila saksi tidak menanda tangani berita acara P-29,

Hal. 92 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saksi tidak diperbolehkan menandatangani berita acara yang lain yang berikutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara dan dimuat dalam papan plano dan setelah penghitungan suara selesai ternyata ada perbedaan surat suara yang ditemukan yaitu surat suara sah sebanyak 6,970 dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 55 sehingga jumlah surat yang digunakan oleh pemilih sebanyak 7.025, sedangkan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Berita Acara P-29 sebanyak 6.796 pemilih, sehingga terdapat selisih lebih surat suara sebanyak 229 surat suara;
- Bahwa setelah perhitungan surat suara saksi menyatakan lagi bahwa saksi keberatan terhadap kesalahan hasil perhitungan surat suara karena terdapat selisih lebih surat suara sebanyak 229 selisih lebih dan meminta agar keberatannya tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Keberatan akan tetapi tidak diharaukan oleh ketua panitia sehingga saksi menolak untuk menanda tangani hasil berita acara perolehan surat suara Pilkades dan Saksi minta ijin untuk konsultasi lebih dahulu kepada Calon Kepala Desa dan setelah bertemu dengan calon kepala desa nomor urut 01 (Penggugat) saksi menceritakan kejadian-kejadian dalam pilkades dan ternyata Penggugat tidak menyetujui terhadap selisih lebih hasil penghitungan surat suara sebanyak 171 surat suara dan atau 229 surat suara dan selisih lebih yang dihitung bersama surat suara yang lain;

5. Saksi **MOCH.SUTRISNO**, menerangkan;

- Bahwa Saksi sebagai tim pemenang calon kepala desa nomor urut 01 (Penggugat) dan Saksi mengikuti jalannya Pilkades dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi mengenal seorang bernama Siti Ningsih yang dahulu adalah warga Dusun Sumbertengah, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember akan tetapi sudah sekitar dua setengah tahun lalu Siti Ningsih sudah pindah tempat tinggalnya Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, karena ikut suaminya;
- Bahwa Siti Ningsih hadir dalam Pilkades Mumbulsari Tahun 2019 dan saksi bertemu sendiri dengan Siti Ningsih, dan ketika saksi bertanya kenapa hadir dalam Pilkades Mumbulsari Tahun 2019 dijawab oleh Siti Ningsih karena telah menerima undangan dari panitia Pilkades dan menggunakan hak pilih;

Hal. 93 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Siti Ningsih pindah ke Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember secara resmi karena saksi memperoleh Kartu Keluarga atas nama Siti Ningsih dari ketua RT setempat di Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, sebagaimana bukti P-15.c yang ditunjukkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo;

### 6. Saksi **YADI**, menerangkan;

- Bahwa Saksi sebagai tim pemenangan calon kepala desa nomor urut 01 (Penggugat) dan Saksi mengikuti jalannya Pilkades dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi mengenal seorang bernama Agus Diantoro yang dahulu adalah bertempat tinggal di Dusun Angsanah, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dan Saksi bertetangga serta berdekatan rumahnya Saksi dengan berjarak 100 M dengan tempat tinggal Agus Diantoro akan tetapi sudah sekitar 3 tahun lalu jauh sebelum Pilkades Mumbulsari tahun 2019 Agus Diantoro sudah pindah tempat tinggalnya ke Dusun Krajan, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Agus Diantoro yang hadir dalam Pilkades Mumbulsari Tahun 2019 dan ketika saksi tanya kenapa hadir dalam Pilkades Mumbulsari Tahun 2019 dijawab oleh Agus Diantoro karena telah menerima undangan dari panitia Pilkades;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Diantoro pindah ke Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember secara resmi karena saksi memperoleh Kartu Keluarga atas nama Agus Diantoro dari ketua RT setempat di Dusun Krajan, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, sebagaimana bukti P-15.b yang ditunjukkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo;

### 7. Saksi **DEDI GIANTORO BRAHMONO**, menerangkan;

- Bahwa Saksi sebagai tim pemenangan calon kepala desa nomor urut 01 (Penggugat) dan Saksi mengikuti jalannya Pilkades dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi mengenal seorang bernama Imron Syafii dan isterinya bernam Istiqomah yang dahulu adalah warga Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember yang dahulu

Hal. 94 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga serta rumahnya berdekatan dan berjarak sekitar 100m dengan rumah saaksi;

- Bahwa benar 4,5 tahun lalu jauh sebelum Pilkades Mumbulsari tahun 2019 tepatnya tanggal 7 Desember 2015 Imron Syafii dan isterinya Istiqomah sudah pindah tempat tinggal ke Perumahan Istana Tegal Besar (ITB), Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa Imron Syafii dan isterinya bernama Istiqomah hadir dalam Pilkades Mumbulsari Tahun 2019 dan saksi bertemu sendiri dengan Imron Syafii dan isterinya bernama Istiqomah, dan ketika saksi bertanya kenapa hadir dalam Pilkades Mumbulsari Tahun 2019 dijawab karena telah menerima undangan dari panitia dan Imron Syafii ditunjuk menjadi kordinator saksi nomor urut 04;

8. Ahli **ADAM MUHSHI, S.H., S.AP.,M.H**, menyampaikan pendapatnya;

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Unit Kerja Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, dan pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Perundang-Undangan ;
- Bahwa dalam pemilihan kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, syarat sebagai pemilih di antaranya minimal berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum ditetapkan DPS, maka jika sudah pindah dari desa tersebut tidak bisa didaftar ke dalam Daftar Pemilih di Desa asalnya;
- Bahwa ada tiga kriteria untuk mengukur keabsahan administrasi, yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga dalam pemilihan kepala desa tindakan mendaftar pemilih yang sudah tidak tinggal di desa tersebut mengandung cacat yuridis karena terdapat aspek prosedur dan aspek substansi yang dilanggar;
- Bahwa dalam pemilihan secara umum baik dalam pemilihan presiden atau pilkada dan tentunya juga pemilihan kepala desa terdapat prinsip demokrasi yaitu one man one vot artinya satu orang memiliki hak satu suara maka tentu jumlah surat suara terpakai harus sama dengan jumlah pemilih yang hadir, jika tidak sama maka perlu dipertanyakan bisa jadi ada pemilih yang memilih dua kali

Hal. 95 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli bahwa Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, dan tata tertib memang diperintahkan oleh undang-undang yang menjadi peraturan dasar dalam pemilihan kepala desa dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan sepengetahuan ahli tata tertib memang diperintahkan hanya ada perbedaan nomenklatur, dalam Permendagri nomenklaturnya tata cara sedangkan dalam Perda nomenklaturnya tata tertib, dengan demikian tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh panitia dan calon kepala Desa serta masyarakat desa yang ikut dalam Pilkades;
- Bahwa apabila dalam Tata tertib Pilkades terdapat aturan yang kurang kemudian berdasarkan kesepakatan antara Panitia, calon kepala desa, dan kordinator saksi sepakat membuat tata tertib tambahan dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara. Maka kekuatan hukum tata tertib tambahan sama dengan tata tertib pokok dan dapat dijadikan salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkades, dan itu sah karena diatur dalam undang-undang;
- Bahwa apabila panitia pelaksana Pilkades melakukan kebijakan di luar aturan yang ada baik dalam peraturan perundang-undangan, tata tertib pokok maupun tata tertib tambahan maka akibat hukumnya apabila kebijakan panitia tersebut dilakukan hal tersebut mengandung cacat yuridis
- Bahwa apabila dalam suatu Pilkades diatur dalam tata tertib bahwa apabila terjadi jumlah surat suara yang terpakai lebih banyak dari jumlah pemilih yang hadir, maka kelebihan surat suara tersebut harus diambil acak oleh Panitia dan dimusnahkan, maka tata tertib yang demikian harus dipatuhi, karena kembali ke prinsip demokrasi yaitu one man one vot, maka ada atau tidak ada aturan tersebut memang jumlah surat suara yang terpakai harus sama dengan jumlah pemilih yang hadir
- Bahwa dalam perspektif ilmu administrasi, dalam mengukur keabsahan ada tiga parameter yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, untuk kewenangan dan prosedur merupakan legalitas formal yang kemudian melahirkan asas Presumption iustae Causa yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, untuk kewenangan ada dua hal ketika nyata tidak memiliki kewenangan maka batal demi hukum namun jika memiliki kewenangan secara umum tapi

*Hal. 96 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada pro kontra maka dapat dibatalkan. Kemudian terkait kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan Atribusi yakni kewenangan yang berasal dari undang-undang, kewenangan delegasi yakni kewenangan pelimpahan kewenangan dari atasan, dan kewenangan mandat adalah kewenangan yang timbul karena mandat atau surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima mandat atau kuasa. Untuk prosedur bertumpu pada tiga asas, yaitu asas Negara hukum, kedua asas demokrasi dan ketiga asas instrumental. Asas Negara hukum terkait dengan pemenuhan hak-hak warga Negara sedangkan asas demokrasi berkaitan dengan adanya keterbukaan seperti partisipatif atau menerima keberatan-keberatan dan yang terakhir asas instrumental berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk substansi bahwa kewenangan itu harus dibatasi yakni tidak diperbolehkan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian menurut pendapat ahli apabila dalam suatu Pilkada terdapat jumlah surat suara terpakai melebihi jumlah pemilih yang hadir namun kelebihan surat suara tersebut tidak dimusnahkan justru ikut dihitung oleh Panitia Pilkada, maka panitia tidak berwenang melebihi peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan hasil penghitungan surat suaranya cacat yuridis karena melampaui kewenangan yang diberikan, dan kalau dibiarkan berdampak pada cacat prosedur;
- Bahwa apabila dalam suatu Pilkada dalam Tata Tertibnya tidak diatur mengenai cara Voting, pada saat penghitungan surat suara ditemukan surat suara yang terpakai melebihi jumlah pemilih yang hadir, kemudian kelebihan surat suara itu dihitung semua dengan kesepakatan secara voting, maka tindakan panitia tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat yuridis karena panitia tidak berwenang dan harus kembali kepada Tata Tertib (Tatib);
- Bahwa apabila dalam Pilkada diketahui ada jumlah surat suara terpakai melebihi jumlah pemilih yang hadir kemudian kordinator saksi mengajukan keberatan tentang kesalahan hasil penghitungan surat suara kepada panitia, maka keberatan tersebut boleh disampaikan secara lisan dan bisa juga secara tertulis dan seyogyanya panitia harus membuat atau mencatat keberatan tersebut;

Hal. 97 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penghitungan maka Berita Acara serta papan plapno merupakan bukti dalam pilkades apabila ada masalah maka papan pelano tersebut dijadikan alat bukti;
- Bahwa dalam pemilihan kepala desa apabila ada pihak yang keberatan tentang kesalahan hasil penghitungan surat suara kepada Panitia Pilkades mengenai kelebihan surat suara dari jumlah pemilih dan kelebihan mana agar supaya diambil acak dan dimusnahkan namun diabaikan oleh panitia, sehingga kelebihan surat suara ikut dihitung untuk menentukan kades terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara namun pihak yang keberatan tidak bersedia menanda tangani Berita Acara tersebut, maka kades terpilih berdasarkan Berita Acara tersebut dapat kategorikan cacat prosedur dan cacat substansi;
- Bahwa hasil Pilkades yang dituangkan ke dalam Berita Acara dan di tanda tangani oleh Panitia dan kordinator saksi apabila dalam Berita Acara itu ada kordinator saksi tidak menandatangani Berita Acara tersebut maka dapat disamakan sebagai wujud keberatan;
- Bahwa kesempatan terhadap adanya keberatan kesalahan hasil penghitungan surat suara tersebut harus ditanggapi atau ditindak lanjuti dan sebelum diterbitkan KTUN dan berdasarkan Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan keberatan tersebut dan mengenai mekanismenya karena tidak diatur maka diserahkan kepada Bupati atau pejabat yang mengeluarkan KTUN, dan hal ini wajib dan tidak ada pilihan kecuali harus diselesaikan terlebih dahulu, dan apabila diabaikan maka KTUN tersebut cacat prosedur melanggar asas keterbukaan;
- Bahwa keberatan tentang kesalahan hasil penghitungan surat suara yang disampaikan pada saat sebelum diterbitkannya KTUN maka tidak sama dengan upaya administrasi yang dilakukan dengan setelah diterbitkannya KTUN;
- Bahwa dalam suatu Pilkades apabila terdapat jumlah surat suara yang lebih tidak dimusnahkan melainkan ikut dihitung oleh Panitia Pilkades, dan dijadikan sebagai dasar hukum menentukan pemenang dalam Pilkades kemudian hasil pemilihan Pilakdes tersebut diserahkan kepada BPD dan

Hal. 98 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh BPD dilaporkan kepada Bupati, dan setelah itu dijadikan dasar untuk diterbitkan KTUN, maka KTUN tersebut dapat dikategorikan KTUN yang cacat prosedur dan cacat substansi;

- Bahwa dalam hal ada KTUN yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi menentukan pemenang dalam Pilkades berdasarkan cacat prosedur dan cacat substansi, kemudian ada orang yang merasa keberatan terhadap KTUN tersebut, maka upaya hukum yang harus dilakukan bagi yang mengajukan keberatan dapat mengajukan upaya administrasi;
- Bahwa menurut ahli Pejabat atau badan TUN yang mengeluarkan KTUN wajib menyampaikan KTUN kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa KTUN yang didalamnya menyebutkan nama seseorang, daya mengikat dari KTUN tersebut terhitung sejak KYUN diterima oleh orang yang disebut dalam KTUN semisal dalam KTUN tentang pemberhentian dan pengangkatan maka terdapat dua subyek hukum maka keduanya harus menerima, dan apabila terjadi perbedaan antara waktu diumumkan dengan waktu menerima maka yang dihitung adalah waktu menerima;
- Bahwa jika subyek hukum yang disebut di dalam KTUN tidak menerima maka dapat mengajukan permohonan untuk menerima KTUN tersebut dan kepada pihak siapa permohonan tersebut diajukan sepanjang tidak diatur maka kepada siapa saja yang menyimpan KTUN diperbolehkan untuk memberikan semisal dalam KTUN pemberhentian dan pengangkatan kepala desa subyek hukum yang disebut namanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KTUN kepada sekretaris Desa sebagai pengelola administrasi pemerintahan desa;
- Bahwa meski subyek hukum yang tersebut dalam KTUN mengetahui baik melalui media masa atau mendengar dari orang lain namun belum menerima KTUN tersebut maka KYUN tersebut belum mengikat dan daya ikat tersebut terhitung sejak diterimanya KTUN tersebut;
- Bahwa seseorang yang mengajukan upaya administrasi berupa keberatan terhadap KTUN maka keberatan tersebut dihitung sejak menerima KTUN bukan sejak diumumkan KTUN;
- Bahwa untuk keberatan terhadap KTUN tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan

Hal. 99 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTUN yaitu Bupati sedangkan apabila upaya administrasi berupa keberatan itu tidak dikabulkan oleh Pejabat atau badan TUN yang mengeluarkan KTUN, maka dapat mengajukan banding administrasi yang ditujukan kepada atasan pejabat KTUN, untuk bupati bisa ke Gubernur dan Mendagri;

- Bahwa memang tidak ada peraturan yang secara definitif menyebutkan siapa yang dimaksud dengan atasan Bupati namun berdasarkan penafsiran paralel terhadap peraturan perundang-undangan maka melihat fungsi pembinaan dan dan pengawasan yang dimaksud bahwa atasan Bupati adalah Gubernur, atau jika dianalogkan dengan peraturan Perda maka evaluasinya untuk pemerintah daerah adalah Gubernur;
- Bahwa apabila banding administrasi ditolak atau tidak dijawab, maka langkah selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke PTUN, maka menghitungnya untuk dikatakan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang dalam mengajukan gugatan ke PTUN adalah sejak diterimanya keputusan upaya administrasi;
- KTUN yang mengandung cacat substansi dan cacat prosedur dapat dibatalkan, dan yang berwenang membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang bernama: **1. UMAR FARUK MASRU'I, 2. NANANG KUNTJARA, 3. AHMAD FARUQ,** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **UMAR FARUK MASRU'I**, menerangkan;

- Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari dilaksanakan pada sekitar tanggal 26 September 2019, telah dilakukan pembentukan panitia yang terdiri dari beberapa unsur yakni unsur perangkat desa, unsur tokoh masyarakat dan lainnya Saksi sebagai Panitia mewakili Tokoh Masyarakat dipercaya untuk menempati HUMAS;
- Bahwa dalam tahap berikutnya adalah pembahasan anggaran dimana berdasarkan hasil musyawarah ditemukan kebutuhan anggaran di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000,- dan

Hal. 100 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



sumber dana yang diperoleh dari APBD, APBDes, hibah dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat;

- Bahwa ternyata dari pengumpulan dana anggaran untuk pelaksanaan terjadi kekurangan anggaran sehingga panitia melakukan musyawarah dengan melibatkan calon kepala desa dan telah disepakati ada sumbangan dari masing-masing calon yang maju dalam pemilihan kepala desa Mumbulsari;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pilkdes dimula, ada calon kepala desa bernama Pak Ahmad Wahyudi yang sangat berpengalaman dalam hal pemilihan umum mengusulkan untuk musyawarah menyepakati bila mana terjadi selisih lebih surat sura yang terpakai lebih banyak daripada jumlah pemilih yang hadir apabila terdapat kelebihan suara kurang dari 1 % maka supaya dihitung tetapi apabila melebihi 1% maka dihanguskan ;
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati Apabila jumlah surat suara kurang dari jumlah pemilih yang hadir maka yang dianggap sah adalah jumlah surat suara yang ada dan apabila terdapat kelebihan suara kurang dari 1 % maka supaya dihitung tetapi apabila melebihi 1% maka jumlah surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir akan dihanguskan secara acak oleh ketua panitia yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon;
- Bahwa dalam pembentukan tatib tambahan disetujui dan diresmikan pula aturan ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari telah dilaksanakan secara transparan, sehingga akhirnya ternyata Calon Kepala Desa Mumbulsari Nomor urut 4 yang terpilih yang akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2020 MOHAMMAD ALI SOBRI dilantik sebagai Kepala Desa Mumbulsari oleh BUPATI Jember ;
- Bahwa pada dasarnya menurut saksi dalam penetapan warga pemilih, telah dilaksanakan Mekanisme dan uji publik, dan hingga dilaksanakannya pemilihan kepala desa tidak pernah ada keberatan terhadap data penetapan pemilih ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pilkades Mumbulsari tidak pernah ada yang mengajukan keberatan seusai pelaksanaan hingga batas waktu melebihi 1 jam sebagaimana diatur undang-undang ;

Hal. 101 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **NANANG KUNTJARA**, menerangkan;

- Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari dilaksanakan pada sekitar tanggal 26 September 2019, telah dilakukan pembentukan panitia yang terdiri dari beberapa unsur yakni unsur perangkat desa, unsur tokoh masyarakat dan lainnya. Saksi sebagai Panitia mewakili Tokoh Masyarakat dipercaya untuk menempati Koordinator Perlengkapan;
- Bahwa pada Pilkades Mumbulsari tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 di lokasi pemilihan yang ditempatkan di tanah lapang dekat kantor desa Mumbulsari terdiri dari 10 pintu untuk masing-masing 4 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Gambiran, Dusun Angsanah dan Dusun Sumber Tengah yang mana dari masing-masing dusun dibagi menjadi dua pintu terdiri dari pintu untuk pemilih laki-laki dan pintu untuk pemilih perempuan serta 1 pintu untuk penyandang disabilitas;
- Bahwa kegiatan pilkades Mumbulsari tahun 2019 juga didokumentasikan ke dalam video yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang disewa oleh panitia melalui saksi sebagai perlengkapan dan saksi meminta orang lain untuk mencari tukang shooting yang bisa merekam;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi Sugeng Sutrisno (Koordinator Saksi Calon Kades nomor 01) bicara memakai pengeras suara, akan tetapi kalimat yang dikatakannya Saksi kurang jelas mendengar karena situasi ramai, kemudian Saksi Sugeng Sutrisno (Koordinator Saksi Calon Kades nomor 01) langsung meninggalkan TPS dan tidak kembali lagi, bahkan saat panitia berpindah tempat dari TPS menuju balai desa sampai dengan pkl. 24.00 WIB, Saksi tidak melihat Saksi Sugeng Sutrisno mendatangi balai desa;
- Bahwa ketika penghitungan suara selesai dan hasil perolehan suara akan dituangkan ke dalam Berita Acara, saksi mendengar dari panitia lain bahwa koordinator saksi calon kepala desa No. 01 bernama Sugeng menyatakan tidak bersedia menanda tangani Berita Acara hasil perolehan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam setelah penghitungan suara selesai;

## 3. Saksi **AHMAD FARUQ**, menerangkan;

- Bahwa Saksi selaku perwakilan Saksi calon Kades nomor urut 04/Tergugat Intervensi dan tugas Saksi memantau di pintu-pintu masuk TPS, kemudian setelah penghitungan suara, Saksi ada di sekitar salah satu papan plano ;

Hal. 102 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perhitungan terakhir sampai malam hari dan membantu merapikan susunan surat suara yang akan dihitung dan terdapat 171 selisih suara, kemudian ketua panitia dengan menggunakan pengeras suara menawarkan agar semua kordinator saksi menerima untuk mengikutkan 171 surat suara lebih tersebut ikut dihitung sebagai surat suara yang sah kemudian disepakati masing-masing Saksi calon pasangan dan menandatangani;
- Bahwa Sugeng Sugiarto (Kordinator Saksi dari calon Kades Nomor Urut 01 (Penggugat), tidak menandatangani hasil rekap dengan menyatakan akan menghubungi lawyer. Saat itu posisi Saksi ada di belakang Saksi Sugeng Sugiarto (Koordinator Saksi Calon Kades nomor 01/Penggugat);

Bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Agustus 2020 pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 13 Agustus 2020 dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Jember Nomor : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI; (vide bukti P-36=T-24=T.II Intv-1)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang*

*Hal. 103 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Jawabannya masing-masing, selain menjawab pokok perkaranya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan secara elektronik telah menyampaikan jawaban tertanggal 5 Mei 2020 yang didalamnya memuat eksepsi sebagai berikut :

### 1. Upaya Administratif Telah Lampau Waktu dan Salah Mengkualifikasi Kedudukan Atasan Tergugat.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin huruf C (halaman 2 s/d halaman 3 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat (Bupati Jember) dan kepada atasan Tergugat (yang dikonstruksikan oleh Penggugat, atasan Tergugat adalah Gubernur Jawa Timur).

### 2. Salah Mengacu Dasar Hukum sehingga Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa oleh karena Penggugat telah secara salah mengacu dasar hukum sehingga menjadikan gugatan tidak jelas/kabur, maka konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijke Verklaard*).

### 3. Gugatan Telah Lampau Waktu/Kadaluwarsa.

Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2019, sejak tanggal dikeluarkan atau diterbitkannya obyek sengketa tersebut atau setidaknya sejak tanggal pelantikan kepala desa telah diketahui oleh Penggugat, sedangkan gugatan dalam perkara *a quo* baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU

Hal. 104 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 tahun 2009, Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diundangkannya Keputusan Bupati *in casu* obyek gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan juga telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 13 Mei 2020 yang didalamnya termuat tentang eksepsi sebagai berikut:

**1. Upaya Administratif Penggugat Terdahulu Cacat Hukum Sebab Telah Lampau Waktu dan Banding Administratif juga cacat hukum sebab juga Telah Lampau Waktu dan Diajukan Pada Pejabat Yang Tidak Berwenang;**

Bahwa dengan fakta cacatnya upaya keberatan administratif sebab keterlambatan dan demikian pula upaya banding administratif sebab terlambat dan salah tujuan terhadap Gubernur Jawa Timur, maka secara hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebab Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dikualifisir sebagai Pengaju Upaya Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang sah, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

**2. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa dan Haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**

Bahwa pada faktanya Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 / objek gugatan, Telah diterbitkan dan berlaku pada saat pelantikan Kepala Desa, yakni pada tanggal 23 Oktober 2019, Sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada pengadilan tata usaha negara Surabaya tertanggal 17 Maret 2020.

Bahwa atas fakta demikian maka gugatan penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni mengenai ambang batas pengajuan dalam batas waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya Bupati Jember pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat menyangkalnya dan menuangkannya dalam bentuk Replik yang disampaikan secara persidangan elektronik tertanggal 20 Mei

*Hal. 105 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyampaikan Duplik tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan **Upaya Administrasi** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat ukuran untuk menentukan gugatan aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administrative, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).;

Menimbang, bahwa dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1) menyatakan *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan objek sengketa ( bukti P-36=T-24) pada konsideran mengingat, dapat diketahui peraturan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan objek sengketa diantaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di kabupaten Jember . Baik ketentuan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tersebut ternyata tidak terdapat mekanisme yang mengatur upaya administasi yang tersedia bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat adanya Keputusan Bupati Jember yang berkaitan dengan Pemberhentian Kepala desa dan Pengesahan Kepala Desa .

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar dalam penerbitan Keputusan objek sengketa (Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan

*Hal. 106 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa) tidak ada diatur mekanisme upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitannya (in casu Penggugat) maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan akan menilai upaya administrasi yang wajib ditempuh oleh Penggugat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 77 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 27 Januari 2020 berupa keberatan secara tertulis kepada Bupati Jember atas penerbitan objek sengketa (vide bukti P-37-a=T-26) dan terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Jember tanggal 07 Pebruari 2020 (vide bukti P-38=27), dan atas jawaban dari Bupati Jember tersebut Penggugat mengajukan Banding kepada Menteri Dalam Negeri (vide bukti P-39a) dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 21 Pebruari 2020 (vide bukti P-40). Dan terhadap banding yang diajukan tersebut Upaya Banding yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri tidak mendapatkan tanggapan sedangkan Banding yang diajukan kepada Gubernur telah mendapatkan tanggapan tertanggal 17 April 2020 (vide bukti P-41), selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Maret 2020 sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum mengenai telah ditempuhnya upaya administratif berupa keberatan dan banding oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding, maka dengan berpedoman Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Pengadilan terkait Upaya Administrasi tidaklah beralasan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

*Hal. 107 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur lebih lanjut dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) menyatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-27 Tergugat telah menjawab atas keberatan Penggugat pada tanggal 07 Pebruari 2020 dan atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Banding Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur (vide bukti P-39a dan P-40), dan terhadap banding yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri tidak mendapat tanggapan. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Peratun jo Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa tidaklah beralasan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang **Penggugat Salah Mengacu Dasar Hukum sehingga Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)** sebagai berikut;

Hal. 108 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang No.5 tahun 1986, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Gugatan harus memuat :
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -
  - b. Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat yang telah mencantumkan secara jelas mengenai ideentitas (legal standing) dari Penggugat maupun kuasanya dan legal standing dari Tergugat sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk perkaranya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (3) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah memenuhi pasal 56 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan sudah cukup jelas (tidak kabur) oleh karena itu gugatan Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan eksepsi Tergugat tentang Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan baik dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ;

Hal. 109 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, atas nama Sdr. MUHAMMAD ALI SOBRI. yang untuk selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan *objectum litis* ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Jember karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat maupun Jawaban para pihak, maka dengan demikian dapat diidentifikasi yang merupakan pokok permasalahan / legal issue diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "*Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi Kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi materiel*" maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember periode 2019-2025 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara No. 06/BA/PAN/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019

*Hal. 110 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Dilaksanakannya Pengumuman dan Penetapan Calon Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember; (vide bukti P-10=T-46)
2. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2019 telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Tahun 2019 dengan jumlah hak pilih sebanyak 9.466 (sembilan ribu empat ratus enam puluh enam), satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Nomor : 05/BA/PAN/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember; (vide bukti P-9=T-45);
  3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerbitkan tata tertib pemilihan kepala desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/Kpts/Pan/Pilkades/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2019 (vide bukti P-3) dan terdapat tambahan Tata Tertib yang dituangkan dalam Berita Acara No.12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 15 September 2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari (vide bukti P-17=T-52);
  4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 telah dilakukan pemilihan kepala desa untuk Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember yang dibuka pada jam 07.45 WIB dengan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 9.531 (Sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu) pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) pemilih, sebagaimana terurai dalam Berita Acara No. 17/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Tentang Dibukanya Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember; (vide bukti P-21=T-56);
  5. Bahwa setelah berakhirnya waktu pencoblosan pada Pemilihan kepala desa Mumbulsari masing-masing calon kepala desa meninggalkan tempat pemungutan suara dan menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada koordinator saksi dari masing-masing calon Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dituangkan dalam berita acara Nomor:24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tentang kesepakatan calon Kepala Desa Mumbulsari masing-masing calon meninggalkan tempat pada pemilihan kepala desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember tahun 2019; (vide bukti P-28=T-63);

Hal. 111 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hasil perhitungan surat suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara No. 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019, (vide bukti P-28=T-64);
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala desa membuat Berita Acara hasil Perolehan Suara Nomor:26/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019; (Vide bukti P-30=T-65);
8. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala desa menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Nomor:04/Panpil.Kades/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019 (vide bukti T-16);
9. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari kepada BPD desa Mumbulsari tanggal 26 September 2019 dan kemudian ditiindaklanjuti oleh BPD menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Nomor:007/BPD.MBL/SK.CT/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019; (vide bukti T-24);
10. Bahwa kemudian BPD bersurat kepada Bupati Jember perihal Usulan Pelantikan calon kepala desa terpilih desa mumbulsari kecamatan mumbulsari tahun 2019 tertanggal 2 Oktober 2019 (vide bukti T-22);
11. Bahwa kemudian Bupati Jember (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/324/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember (Objek sengketa a quo);(vide bukti P-36=T-24=T.II Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur ;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Hal. 112 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat /Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginsele*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ( **Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :*

- a. *Masa atau tenggang waktu ;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;*

Hal. 113 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu Di kabupaten Jember menyebutkan :

- (1) *Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa ;*
- (2) *Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan ;*
- (3) *Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan petikan Bupati;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Bupati Jember (Tergugat) menerbitkan objek sengketa setelah menerima surat usulan Pelantikan Calon kepala desa terpilih desa mumbulsari kecamatan mumbulsari tahun 2019 dari BPD melalui Camat tertanggal 2 Oktober 2019 (vide bukti T-22) dan selanjutnya atas surat tersebut Bupati Jember menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa terpilih (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu Di Kabupaten Jember, Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis)*, *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loc)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis*, ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur penerbitan Surat Keputusan *objektum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in casu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

*Hal. 114 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota ;*
- (2) *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” ;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 ayat (1) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai pengesahan kepala desa terpilih di Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 56 yang menyatakan :

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :*
  - a. *persiapan ;*
  - b. *pencalonan ;*
  - c. *pemungutan suara; dan*
  - d. *penetapan ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember Pasal 40 ayat (1),(4) dan (5) , pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) *Setelah perhitungan suara selesai Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil Penghitungan suara yang ditandatangani oleh koordinator saksi calon kepala desa.*
- (4) *Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara kepada Ketua BPD pada hari yang sama setelah selesai penghitungan suara.*

Hal. 115 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk dilantik dan disahkan.

Menimbang, bahwa kemudian sesuai Pasal 42 menyatakan pada pokoknya :

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih.
- (2) BPD menetapkan keputusan tentang calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil evaluasi atas laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menyampaikan permohonan pelantikan calon kepala desa terpilih dimaksud kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7(tujuh) hari.
- (3) Jadwal pelantikan calon kepala desa terpilih dilaksanakan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah diterbitkannya keputusan Bupati tentang pengangkatan kepada desa terpilih.

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan mencermati bukti T-56 sampai dengan T-65 diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuat Berita Acara dalam setiap kegiatan pemilihan kepala desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, pada tanggal 26 September 2019, berdasarkan hasil penghitungan suara no. urut 1 yaitu Irma Winarsih (Penggugat) memperoleh 3.182 suara dan nomor urut 4 yaitu M.Ali Sobrii (Tergugat II Intervensi) memperoleh 3.197 suara ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-65, dan T-16 diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember setelah selesai tahapan penghitungan suara kemudian Panitia Pemilihan kepala desa membuat berita acara yang selanjutnya berdasarkan berita acara tersebut Panitia menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 4/Panpil.Kades/2019 Tentang Penetapan Calon kepala desa terpilih, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat laporan yang ditujukan kepada BPD pada tanggal 26 September 2019 (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa setelah menerima surat dari Panitia pemilihan kepala Desa, kemudian BPD menyampaikan permohonan dan usulan Pelantikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat (vide bukti T-22) yaitu pada tanggal 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Jember (*in cassu* Tergugat) menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* yang mengangkat Kepala Desa

*Hal. 116 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumbulsari dengan masa Jabatan 6 (enam) tahun, atas nama Muhammad Ali Sobri, tertanggal 23 Oktober 2019 (Vide Bukti P - 34 = T - 24 = T.II.Intv - 1) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jember, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari segi prosedur juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi substansi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan terkait perhitungan daftar hadir pemilih disesuaikan dengan surat suara yang ada di dalam kotak sebelum dimuat di papan plano. Perhitungan tersebut dipimpin oleh Ketua panitia dan ternyata ditemukan fakta terdapat selisih lebih surat suara sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu), merujuk kepada Tambahan Tata Tertib point 4 b seharusnya 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara lebih tersebut diambil kemudian dimusnahkan, baru setelah itu dilakukan penghitungan surat suara yang riil dan sah. Dengan adanya fakta ini, kordinator saksi Penggugat dalam waktu satu jam setelah dilakukan perhitungan surat suara dalam kotak surat suara, telah melakukan keberatan kepada Ketua Panitia, dan dengan adanya keberatan tersebut seharusnya dalam waktu 2 (dua) jam setelah adanya keberatan Ketua Panitia melakukan perbaikan dengan cara mengambil 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih tersebut secara acak untuk dihanguskan/dimusnahkan, baru setelah itu dilakukan penghitungan untuk jumlah surat suara sah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Panitia, dan justru Ketua Panitia tetap mengikutkan 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih tersebut untuk dihitung seolah-olah 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara tersebut sah. Terlebih lagi, karena Penggugat tidak pernah memberi mandat kepada kordinator saksi Penggugat untuk menyetujui 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih untuk dihitung seolah-olah sebagai surat suara sah, seharusnya Ketua Panitia meminta persetujuan Penggugat sebagai pihak yang telah

*Hal. 117 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Tata Tertib Tambahan yang dimuat dalam Berita Acara No. 12/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Tata Tertib Tambahan Pilkades Mumbulsari tanggal 15 September 2019, akan tetapi Ketua Panitia tidak melakukannya, justru secara sepihak Ketua Panitia memutuskan bahwa jumlah surat suara yang masuk termasuk kelebihan surat suara sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) oleh Ketua Panitia dinyatakan sebagai surat suara yang sah dan harus dihitung semuanya.

Menimbang, bahwa menurut dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap posita gugatan tersebut pada saat terdapat selisih 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, (selisih tersebut ditayangkan dalam layar slide yang dapat diketahui oleh siapapun yang hadir di TPS) kemudian Ketua Panitia Pilkades Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari menawarkan kepada Para Koordinator Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, apakah diamankan ataukah tetap dimasukkan dalam penghitungan. Atas tawaran ketua Panitia tersebut, Para Koordinator Saksi menyepakati untuk tetap menghitung selisih surat suara tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan Koordinator Saksi pihak Penggugat merupakan pihak yang pertama kali menyatakan persetujuan atas tetap dihitungnya selisih surat suara tersebut, dengan menandatangani Berita Acara Nomor : 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTb yang Menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebelum Koordinator Saksi Calon Kepala Desa lainnya bertanda tangan atas berita acara tersebut. Bahwa Koordinator Saksi Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor urut 01), Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Kecamatan Mumbulsari setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tanggapan dari pihak tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menunjuk bukti T-12 tentang surat penunjukan saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Penggugat telah menunjuk 1 (satu) orang koordinator saksi dari 10 saksi yaitu Sdr.Sugeng Sutrisno/Dedi

*Hal. 118 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai koordinator saksi untuk menandatangani berita acara penghitungan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti P-28=T-63 Berita Acara Nomor:24/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Kesepakatan Calon Kepala Desa Mumbulsari masing-masing Calon meninggalkan Tempat pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 yang intinya menyatakan masing-masing calon kepala desa mumbulsari bersedia untuk meninggalkan tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember dan menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada koordinator saksi dari masing-masing calon kepala desa mumbulsari.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-29=T-64 Berita Acara No. 25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 Tentang Hasil Kesepakatan Bersama Selisih Antara DPT ditambah DPTB Yang Menggunakan Hak Pilih Dengan Surat Suara Yang Digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember tanggal 26 September 2019 yang intinya menyatakan selisih (kelebihan) surat suara yang digunakan sejumlah 171 dan disepakati oleh keempat koordinator saksi masing-masing calon kepala desa penghitungan surat suara menggunakan jumlah surat suara yang digunakan.

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti T-9 dan T-10 yaitu berupa daftar hadir peserta rapat pada tanggal 15 September 2019 yang membahas musyawarah kondusifitas Pilkades yang didalam rapat ada usulan dari bapak wahyudi yang mengusulkan batas kelebihan surat suara 1% dari jumlah DPT dan usulan tersebut disetujui oleh semua peserta rapat/musyawarah dan Penggugat juga hadir serta sebagai peserta dalam rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Umar Faruk Masru'i yang pada intinya menerangkan Bahwa sebelum pelaksanaan pilkades dimulai, ada calon kepala desa bernama Pak Ahmad Wahyudi yang sangat berpengalaman dalam hal pemilihan umum mengusulkan untuk musyawarah menyepakati bila mana terjadi selisih lebih surat suara yang terpakai lebih banyak daripada jumlah pemilih yang hadir apabila terdapat kelebihan suara kurang dari 1 % maka supaya dihitung tetapi apabila melebihi 1% maka dihanguskan, bahwa dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati Apabila jumlah surat suara kurang dari jumlah pemilih yang hadir maka yang dianggap sah adalah

*Hal. 119 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jumlah surat suara yang ada dan apabila terdapat kelebihan suara kurang dari 1 % maka supaya dihitung tetapi apabila melebihi 1% maka jumlah surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir akan dihanguskan secara acak oleh ketua panitia yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di kabupaten Jember menyatakan Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat dari calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019, bahwa koordinator saksi penggugat telah ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan surat penunjukan saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara (vide bukti T-12) dan koordinator saksi telah ditunjuk untuk menandatangani berita Acara penghitungan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan serta berdasarkan bukti P.28=T-63 yang intinya menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada koordinator saksi dari masing-masing calon kepala desa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan ditandatanganinya berita acara nomor:25/BA/PAN/PILKADES/IX/2019 oleh koordinator saksi dari Penggugat dengan didasarkan pada penunjukan yang telah dilakukan oleh calon kepala desa dan telah menyerahkan keputusan sepenuhnya oleh koordinator saksi, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah memberi mandat kepada koordinator saksi Penggugat untuk menyetujui 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih untuk dihitung seolah-olah sebagai surat suara sah adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pernah mengajukan keberatan yaitu kordinator saksi Penggugat dalam waktu satu jam setelah dilakukan perhitungan surat suara dalam kotak surat suara, telah melakukan keberatan kepada Ketua Panitia, dan dengan adanya keberatan tersebut seharusnya dalam waktu 2 (dua) jam setelah adanya keberatan Ketua Panitia melakukan perbaikan dengan cara mengambil 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara yang lebih tersebut secara acak untuk dihanguskan/dimusnahkan, baru setelah itu dilakukan penghitungan untuk jumlah surat suara sah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Panitia, dan justru Ketua Panitia tetap mengikutkan 171 (seratus tujuh puluh

*Hal. 120 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) surat suara yang lebih tersebut untuk dihitung seolah-olah 171 (seratus tujuh puluh satu) surat suara tersebut sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkal dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koordinator Saksi Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor urut 01), Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai. Bahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, memberikan toleransi waktu lebih dari 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai pada pukul 22.00 WIB untuk mengajukan keberatan, bagi para pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan kepala desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari. Karena sampai dengan Pukul 23.00 WIB tidak ada pihak manapun termasuk pihak Penggugat, Koordinator Saksi dan Saksi atau Tim Pemenangan Penggugat yang mengajukan keberatan ataupun protes;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Nomor: 41 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu di kabupaten jember menyatakan :

- (1) *Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pemilihan Tingkat desa.*
- (2) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.*

Menimbang, bahwa terkait hasil Penghitungan suara, Penggugat dan 2 Calon Kepala Desa ( Nomor Urut 1,2 dan 3) menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara pilkades mumbulsari kepada Panitia pemilihan kepala desa mumbulsari dan ketua BPD Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari pada tanggal 27 September 2019 (vide bukti P-31a) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas dikaitkan dengan peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan bukti pendukung yang diajukan dalam waktu 1 jam setelah Penghitungan suara selesai baik Penggugat maupun koordinator saksi Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Panitia sedangkan bukti yang diajukan dipersidangan pengaduan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati waktu yang

*Hal. 121 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam peraturan yang seharusnya diajukan 1 jam setelah penghitungan selesai akan tetapi diajukan sehari setelah penghitungan suara yaitu pada tanggal 27 September 2019 (vide bukti P-31a), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Umar Faruk Masru'i dan Ahmad Faruq, maka terhadap dalil penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa Imron Safi'i bersama dengan istrinya bernama Istiqomah terhitung sejak 18 Maret 2014 telah menjadi penduduk tetap di Perumahan Istana Tegal Besar, Blok Blambangan C-45, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan Agus Diantoro bukan penduduk desa Mumbulsari, melainkan jauh sebelum PILKADES tahun 2019 sudah tercatat sebagai penduduk tetap Desa Sanenrejo, RT/RW. 001/001, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, walaupun semula berasal dari Desa Mumbulsari dan pada Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2019 ikut memberikan suaranya dan mencoblos surat suara untuk calon kepala desa No.04; (berkesesuaian dengan keterangan saksi DEDI GIANTORO BRAHMONO)

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Imron Safi'i bukan penduduk Desa Mumbulsari melainkan penduduk Kelurahan Tegalbesar, maka yang bersangkutan adalah benar warga Mumbulsari namun juga memiliki rumah di Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates, Bahkan anaknya yang bersangkutan masih bersekolah di SDN Mumbulsari I Kelas 1 dan Bahwa subyek hukum bernama Istiqomah, merupakan Penduduk Mumbulsari. Yang bersangkutan adalah istri dari Imron Safi'i tersebut di atas serta bahwa subyek hukum bernama Agus Diantoro, berdasarkan uji publik DPT, tidak ada pihak yang mempermasalahkan, sehingga tercatat dalam DPT;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember menyatakan

### **Pasal 10 :**

- (1) *Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih*
- (2) *Pemilih sebagaimana ayat 1 adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang :*

*Hal. 122 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sebelum terdaftar dalam daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk desa setempat;
- b. Pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah secara sah yang dibuktikan dengan surat nikah yang dilegalisir kantor urusan agama.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan
- e. Tercatat dalam daftar pemilih tetap

## **Pasal 11 menyebutkan :**

- (1) Data Pemilih dimuthakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk didesa;
- (2) Pemukhtakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena
  - a) Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - c) Telah meninggal dunia;
  - d) Pindah domisili ke desa lain; dan/atau
  - e) Belum terdaftar;
- (3) Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka panitia pemilihan tingkat desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;

## **Pasal 12 menyebutkan :**

- (1) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 diumumkan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat oleh Panitia Pemilihan tingkat desa dengan jangka waktu 3 hari sebelum penetapan nomor urut calon kepala desa;
- (2) Dstnya..

## **Pasal 14 menyebutkan :**

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa menetapkan daftar pemilih tetap setelah disepakati bersama dan tidak dipersoalkan oleh calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan ditempat strategis didesa untuk diketahui oleh masyarakat.

Hal. 123 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak dapat mewakilkan hak suaranya pada saat pemungutan suara.*

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9=T-45 Panitia pemilihan Kepala desa telah membuat Berita Acara Nomor :05/BA/PAN/VII/2019 Tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan telah disepakati Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari tahun 2019 dengan jumlah hak pilih 9.466 yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris dan seluruh calon kepala desa Mumbulsari ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-14=T-50 Panitia Pemilihan Kepala desa membuat Berita Acara Nomor:10/BA/PAN/VII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan telah disepakati daftar Pemilih tetap hasil perbaikan Pemilihan Kepala desa Mumbulsari dengan jumlah hak pilih 9531 yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris dan seluruh calon kepala desa Mumbulsari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan diatas dan bukti P-9=T-45 dan bukti P-14=T-50 terdapat fakta hukum bahwa panitia pemilihan kepala desa dengan calon kepala desa telah menyepakati daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan baik sebelum disepakati sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tidak ditemukan bukti-bukti pendukung adanya keberatan dari calon kepala desa (dalam hal ini Penggugat) terkait daftar pemilih tetap dan Penggugat baru mempermasalahkan terkait identitas pemilih setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara, dalam hal ini Majelis berpendapat Panitia Pemilihan dalam hal menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa desa mumbulsari telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu di Kabupaten Jember dan terhadap dalil Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pengujian penerbitan objek sengketa dari segi substansi, dengan dicantumkan nama Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diangkat menjadi Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dikaitkan dengan peraturan yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk

*Hal. 124 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi materiil penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

*Hal. 125 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.482.000,-  
(Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.DWI RIYADI, S.H., M.kn** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

**NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**,

**ARDOYO WARDHANA, S.H.**,

Hakim Anggota II :

**LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**H.DWI RIYADI, S.H., M.kn**

Hal. 126 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 436.000
Redaksi	: Rp. 10.000
Materai	: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	: <b>Rp 482.000</b>

( Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah )

Hal. 127 dari 127 hal. Putusan Nomor 49/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)